

**KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Relokasi Pkl Alun-Alun Banjarnegara)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

Afrikh Fakhrrur Rozi

NIM 2005026068

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISOONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp. (024)7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Saudara Afrikh Fakhrrur Rozi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Islam UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Afrikh Fakhrrur Rozi

NIM : 2005026068

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi Pkl Alun-Alun Banjarnegara)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2024

Pembimbing II

Azizatur Rahma, MA.

NIP : 199406152020122011

Pembimbing I

Mashilal, M.Si.

NIP : 198405162019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Afrikh Fakhur Rozi
NIM : 2005026068
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi Pkl Alun-Alun Banjarnegara)

Telah diajukan dalam sidang munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 27 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude, serta dapat diterima untuk perlengkapan ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 30 Desember 2024

Ketua Sidang

Singgih Muheramtohadhi, MEI
NIP. 198210312015031003

Sekretaris Sidang

Azizatur Rahma, MA
NIP. 199406152020122011

Penguji Utama I

Dr. Suhirman, MA, Ek.
NIP. 198412122019031010

Penguji Utama II

Septiana Na'afi, MSI
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Mashlail, M.Si.
NIP. 198405162019031005

Pembimbing II

Azizatur Rahma, MA
NIP. 199406152020122011

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan".

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

Orang lain ga akan bisa faham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikesempatan untuk menerima segala dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, berawal dari proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan dan keyakinan, kemudian diakhiri dengan ucapan dan segala rasa syukur yang begitu besar, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya haturkan terimakasih kepada:

1. Sebagai bentuk penghargaan untuk diri sendiri, saya mempersembahkan skripsi ini sebagai simbol dari dedikasi dan kerja keras yang telah saya lakukan. Proses penulisan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan, dan saya bangga dapat menyelesaikannya dengan usaha dan ketekunan yang tinggi. Semoga hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi bagi dunia akademis tetapi juga menjadi tonggak pencapaian pribadi yang berarti.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta, Bapak Mustofa dan Ibu Mistiyah. yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya.
3. Hasil karya skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman saya semua yang mengenal saya. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana.
4. Saya persembahkan skripsi ini kepada dosen sekaligus orang tua kedua saya di kampus selaku pembimbing skripsi, Bapak Mashilal, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Azizatur Rahma, MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi PKL Alun-Alun Banjarnegara)" merupakan hasil karya saya pribadi, dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Demikian skripsi ini tidak mengandung pemikiran orang lain, kecuali ada informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2024

Deklator,



Afrikh Fakhrur Rozi

NIM 2005026068

ABSTRAK

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Banjarnegara merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Banjarnegara untuk melindungi fasilitas umum, termasuk kawasan Alun-alun. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan, sekaligus menciptakan area yang aman, bersih, dan tertata rapi tanpa mengesampingkan keberlangsungan usaha para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-Alun Banjarnegara dari perspektif ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara, PKL, konsumen dan ketua paguyuban kamulyan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan beberapa langkah dalam menerapkan program relokasi pedagang kaki lima, yaitu: 1) pendataan PKL, 2) sosialisasi kebijakan kepada PKL, 3) penertiban PKL, 4) penataan lokasi baru, dan 5) pembinaan PKL. Kebijakan relokasi ini memberikan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, relokasi berhasil meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan. Dari sisi ekonomi, pada tahun pertama relokasi pendapatan pedagang turun signifikan hingga 80%. Meski demikian, dalam lima tahun terakhir pendapatan pedagang mulai stabil seiring dengan meningkatnya promosi dan pengenalan lokasi baru kepada masyarakat. Selain itu, dari sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan relokasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan telah sejalan dengan prinsip-prinsip *maslahah mursalah*.

Kata kunci: Kebijakan Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Masalah Mursalah

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ' (alif)	س = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
خ = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	و = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = „	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *al-thibb* الطب

E. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang ال... () ditulis dengan al-.... misalnya الصناعة = al-shina ‘ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الأعيش انطشيع = *al- ma'isyah al-thabi'iyah*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi PKL Alun-Alun Banjarnegara)", ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam keselamatan semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan dan tauladan kita. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat pertolongan, petunjuk, bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas akhir dan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam jurusan ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Nurudin, S.E., M.M., selaku Kajur Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Mashilal, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Azizatur Rahma, MA. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Terimakasih kepada Disperindagkop UKM dan Paguyuban Kuliner Kamulyan Kabupaten Banjarnegara yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua terhebat saya, Bapak Mustofa dan Ibu Mistiyah yang tak pernah berhenti untuk memberikan segala cinta kasih, doa dan pengorbanan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu.

7. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan pada skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dan memotivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SAW, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 08 Desember 2024

Penulis,



Afrikh Fakhrrur Rozi

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.7 Sistematika Penulisan.....	26
BAB II PEMBAHASAN UMUM PENELITIAN	28
2.1 Kebijakan Publik	28
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	28
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.1.3 Faktor-Faktor Adanya Kebijakan	30
2.2 Kebijakan Relokasi Dalam Islam	31
2.2.1 Pengertian Relokasi	31

2.2.2 Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima	33
2.2.3 Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima	34
2.3 Konsep Pedagang Kaki Lima	34
2.3.1 Pengertian pedagang kaki lima	34
2.3.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima	35
2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima	36
2.3.4 Problematika Pedagang Kaki Lima (PKL)	37
2.3.5 Peran Pedagang Dalam Perekonomian	38
2.4 Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	41
2.4.1 Pengertian <i>Maslahah</i>	41
2.4.2 Macam-macam <i>Maslahah</i>	42
2.4.3 Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	45
2.4.4 Syarat Hujjah <i>Maslahah Mursalah</i>	47
2.5 Kerangka Pikir	49
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	50
3.1 Lokasi Penelitian	50
3.1.1 Disperindagkop UKM Kabupaten BanjarnegaraKabupaten Banjarnegara	50
3.1.2 Pusat Kuliner Banjarnegara	52
3.1.3 Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pusat Kuliner Banjarnegara	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Kondisi Sebelum dan Sesudah Relokasi PKL	60
4.2 Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah Banjarnegara	62
4.3 Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	66

4.4 Dampak Relokasi Terhadap Pedagang Kaki di Pusat Kuliner Banjarnegara.....	73
BAB V PENUTUP	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tidak mungkin dihapus dari aktivitas ruang terbuka publik, terutama di area komersial dan perdagangan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga menjadi bagian penting dari dinamika kehidupan publik di perkotaan.¹ Aktivitas para pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan negara, menjadikan sektor ini disebut sebagai sektor informal. Sektor informal merupakan komponen penting dalam perekonomian banyak orang, terutama di perkotaan yang tidak hanya memberikan mata pencaharian bagi warga kurang mampu tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi yang tidak memiliki pekerjaan formal. Oleh karena itu, sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah.²

Sektor informal kini menjadi salah satu penyokong penting pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan seperti pedagang kaki lima (PKL), tukang ojek, tukang becak, dan lain-lain. Namun, pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu kegiatan sektor informal yang paling umum dijumpai oleh masyarakat. PKL merupakan sumber penghasilan bagi masyarakat tanpa memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menduduki lokasi strategis di perkotaan sering kali menghadirkan masalah yang signifikan. Kehadiran PKL ini sering mengganggu estetika dan penataan kota, bahkan bisa menciptakan kesan kumuh. Selain itu, keberadaan PKL juga dapat menyebabkan masalah bagi pengendara dengan menciptakan kemacetan lalu lintas dan mengganggu aktivitas pejalan kaki. Hal ini terjadi karena seringkali PKL tidak memperhatikan aspek-aspek seperti keindahan kota, penggunaan lahan yang sesuai, penataan kota, kebersihan, dan keamanan.³

¹ Tarma Sartima dkk., “Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017,” *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 603–10.

² Rochmat Aldy Purnomo, “Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto,” *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11, no. 1 (2016): 1–9.

³ Sheila Lucky Octaviani dkk., “Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima,” *Jurnal Kajian Ruang*, vol. 1, 2021, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>.

Permasalahan semakin kompleks dari waktu ke waktu, terutama terkait dengan kebersihan, estetika, dan ketertiban. Pertumbuhan cepat jumlah PKL setiap tahunnya menjadi sumber sejumlah masalah. Penjual kaki lima sering kali memiliki lokasi yang bagus untuk menjalankan bisnis di alun-alun kota, pasar, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, rumah sakit, taman, sekolah, bandara, dan tujuan wisata, di antara pusat-pusat perkotaan besar lainnya. Karena pertumbuhannya yang pesat, pedagang kaki lima menjadi semakin umum, bahkan di daerah-daerah yang secara tegas melarang mereka. Mencari nafkah lebih diutamakan daripada mematuhi peraturan atau mempertimbangkan dampak lingkungan lainnya. Meskipun pedagang kaki lima membantu banyak orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, kehadiran mereka sering kali dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota.⁴

Masalah PKL di Kabupaten Banjarnegara semakin meruncing, terutama di pusat kota seperti alun-alun Banjarnegara. Bahu jalan menjadi tempat berdagang yang ramai, menyebabkan alun-alun tidak dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya sebagai ruang publik. Akibatnya, alun-alun terlihat kumuh dan berantakan. Akibat tersumbat sampah, selokan di sekitar alun-alun juga menjadi kumuh dan menimbulkan bau tak sedap. Akibat banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan dan membuat macet. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus berupaya meningkatkan citra kota sebagai kota yang rapi, asri, tertata rapi, dan ramah untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pemerintah harus aktif merumuskan kebijakan dan memperhatikan kepentingan pedagang dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengaturnya dengan menggunakan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.⁵

Tanggapan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terkait persoalan PKL berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan ini menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang mengatur tentang pelatihan dan penataan PKL. Pemerintah Banjarnegara menggunakan peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam

⁴ Sendy Noviko dan Nunuk Dwi Retnandari, "Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)," *Universitas Gadjah Mada*, 2014.

⁵ Kasrimadi, "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013," *Jom FISIP* Volume 2 (2015): 1–14.

membuat kebijakan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, perlu adanya keseimbangan pemahaman kebijakan publik baik dari sisi administratif maupun politik. Relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima dari satu lokasi ke lokasi lain merupakan salah satu langkah yang ditempuh. Relokasi pedagang kaki lima harus memperhatikan pertimbangan lokasi dan memenuhi persyaratan kelayakan lokasi yang telah ditetapkan. Melalui berbagai program, Pemerintah Daerah Banjarnegara melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pedagang kaki lima, melakukan penertiban, pembinaan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan tertib.

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima ini merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk merapikan dan mengatur keberadaan PKL di sekitar pusat kota. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keteraturan dan kerapian. Pemerintah daerah berusaha mengalihkan tempat berjualan PKL agar mereka tetap bisa berusaha dan bertahan hidup. Relokasi ini melibatkan pemindahan dari lokasi lama ke lokasi baru. Namun, pelaksanaan kebijakan ini memiliki dampak baik dan buruk bagi para PKL. Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang efektif, dimana 60% berasal dari implementasi yang cerdas, 20% dari perencanaan yang solid, dan 20% dari kontrol yang efisien terhadap implementasi.⁶ Ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan yang efisien dalam menjalankan kebijakan publik. Implementasi yang efektif diperlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang baik, dan pengawasan yang ketat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana utama kebijakan diharapkan dapat berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan mengakomodasi ketiga aspek tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak tantangan yang harus diselesaikan sebelum kebijakan publik ini dapat diberlakukan, khususnya dalam hal pemindahan pedagang kaki lima di Kabupaten Banjarnegara.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang bekerja di area publik dengan dana yang terbatas, dan berspesialisasi dalam penjualan makanan dan komoditas lainnya. Mereka umumnya melayani masyarakat dengan daya beli menengah ke bawah. Namun, PKL seringkali menghadapi masalah terkait dengan lokasi dagang mereka yang dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan kota, terutama di Kabupaten

⁶ Riant Nugroho, "Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2014.

Banjarnegara. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini termasuk menerapkan kebijakan relokasi, seperti memindahkan PKL dari lokasi yang tidak sesuai, seperti di bahu jalan ke area yang lebih sesuai untuk perdagangan seperti Pusat Kuliner Banjarnegara. Di Kabupaten Banjarnegara terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan gerobak sebagai modal utama untuk berjualan. Mereka umumnya menempati lokasi yang ramai di kota, baik dengan mendirikan tenda atau menyebar dagangan di trotoar atau pinggir jalan yang mudah dipindahkan. Pertumbuhan PKL di wilayah ini terjadi cepat karena keberadaan mereka menarik pembeli yang mencari kebutuhan sehari-hari, terutama jika dibandingkan dengan pedagang resmi yang cenderung tetap berada di satu tempat. Hal ini memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka akan barang eceran. PKL memanfaatkan kondisi tempat dan keramaian kota untuk mencari penghasilan halal, terutama melalui penjualan makanan yang mengandalkan keterampilan yang dimiliki oleh para pedagang.

Sebelum relokasi, Kabupaten Banjarnegara kerap kali diwarnai oleh keberadaan pedagang kaki lima yang menjamur di berbagai sudut kota. Hal ini menyebabkan pemandangan kota menjadi kurang teratur dan sering kali menimbulkan masalah seperti kemacetan lalu lintas. Namun, setelah pemerintah daerah melakukan kebijakan relokasi, wajah kota Banjarnegara mulai berubah. Pedagang kaki lima kini ditempatkan pada area yang telah ditentukan, sehingga tampilan kota menjadi lebih rapi dan teratur. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga pada interaksi sosial antara pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Sebelum relokasi, pedagang kaki lima umumnya beroperasi di lokasi yang strategis dan memiliki pelanggan tetap. Namun, setelah relokasi, banyak pedagang yang mengalami penurunan pendapatan karena lokasi baru mungkin kurang strategis atau belum dikenal oleh pelanggan. Di sisi lain, relokasi juga memberikan dampak positif seperti adanya pengelolaan yang lebih baik terhadap sampah dan peningkatan kebersihan lingkungan.

Pedagang yang dulu di Alun-alun Banjarnegara dipindahkan ke kawasan pusat kuliner Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara.. Relokasi tidak hanya berarti memindahkan nilai ekonomi dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tetapi juga melibatkan penempatan individu atau usaha ke berbagai tempat yang telah tersedia.⁷ Dengan

⁷ Sendy Noviko, "Kebijakan Relokasi Pkl Udi Tentang Proses Kebijakan Relokasi Pkl Jalan Dipayuda Dan Mt. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 3 (2016).

lokasi yang strategis di persimpangan jalan, alun-alun Banjarnegara menjadi tujuan populer bagi masyarakat, terutama karena mudah diakses oleh orang-orang dari luar daerah. Kehadiran banyak pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area ini menunjukkan tingginya aktivitas dan minat pengunjung, menjadikannya tempat yang selalu ramai dan hidup. Namun, keberadaan PKL mengganggu fungsi asli alun-alun Banjarnegara, yang seharusnya menjadi tempat rekreasi dan pertemuan masyarakat. Di alun-alun Banjarnegara, masalah serupa terjadi dengan penampilan yang kotor dan tidak teratur akibat PKL yang berjualan di pinggir jalan, serta menyebabkan kemacetan karena parkir di sebagian area alun-alun Banjarnegara.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjarnegara bertanggung jawab untuk meningkatkan kebijakan relokasi dengan memberikan pengawasan dan bimbingan kepada para pedagang secara berkelanjutan, serta memperkuat dan meningkatkan semua elemen yang telah terbukti efektif guna mencapai tujuan kebijakan dengan optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas yang mendukung penataan pedagang kaki lima, seperti pembangunan lapak, tempat sampah, mushola, dan lainnya. Fasilitas ini merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan tersebut.⁸ Pada tanggal 24 Juni 2019, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan kebijakan untuk merelokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun Kota Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara dalam upaya untuk membersihkan alun-alun dari aktivitas komersial. Sebanyak 105 pedagang kaki lima direlokasi ke area pusat kuliner, termasuk pedagang makanan, minuman, pakaian, dan mainan.

Pedagang kaki lima sangat terdampak oleh strategi relokasi ini, baik secara positif maupun negatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di pusat kuliner Banjarnegara dengan ketua paguyuban pedagang kaki lima, Bapak Joni Tri Sasmoyo, yang juga merupakan penjual Ayam Goreng Taliwang, pendapatannya mengalami penurunan. Setelah relokasi dilakukan pendapatannya menurun sampai 80%, dan berdampak juga pada pedagang yang lain sama halnya yang dirasakan oleh bapak Joni. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat dari jalan raya, alun-alun ini menarik minat warga sekitar

⁸ Cut Ariska Funna dan Kafrawi, "Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v1i2.950>.

maupun pengunjung dari luar daerah yang kerap kali melewatinya dan bersantap bersama, sehingga menambah pemasukan bagi para pedagang yang berjualan di sana.

Dari sisi sosial, Pak Joni diuntungkan dengan kepindahannya, tempat usahanya kini lebih nyaman, bersih, dan para tamu merasa nyaman karena ada tempat untuk melepas lelah di depan setiap kios. Namun, menurut sejumlah informan yang disurvei, sebagian besar melaporkan adanya penurunan pendapatan pasca kepindahan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya frekuensi kedatangan pembeli. Selain itu, pengunjung pusat kuliner Banjarnegara sebagian besar adalah warga sekitar, dan pedagang kaki lima belum menemukan rencana penjualan yang berhasil di tempat baru, sehingga penjualan masih rendah.

Hasil wawancara dengan pedagang inisial p seorang penjual bakso pangsit, menunjukkan tanggapan yang sama mengenai pendapatan setelah relokasi. Beliau merasakan dampak yang negatif dalam segi ekonomi. Beliau merasakan adanya pendapatan yang lebih waktu acara-acara tertentu saja atau di hari libur. *"Tapi di sini pengunjungnya masih sepi, biasanya ramai hanya saat akhir pekan atau ketika ada acara seperti jalan santai mas."*⁹ Menurutnya, Keterbatasan tempat stan di lokasi baru setelah pemindahan merupakan salah satu kekurangannya. Namun, ada juga manfaat lain, seperti area yang lebih terstruktur daripada sebelum pemindahan, lalu lintas yang lebih sedikit, sanitasi yang lebih baik, dan kenyamanan pengunjung karena fasilitas yang disediakan pemerintah secara gratis.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Eva Yuliyanti, penelitian ini mengungkap bahwa dari 10 pedagang yang diteliti, hanya tiga orang yang mengalami kenaikan pendapatan pasca migrasi, sedangkan tujuh orang mengalami penurunan. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh lokasi baru yang kurang strategis, sehingga sulit menarik pelanggan baru dan mengakibatkan berkurangnya jumlah pembeli di pasar tersebut.¹⁰ Penelitian oleh Muhammad Rifqi, dkk juga mengungkapkan bahwa semua informan mengalami penurunan pendapatan setelah relokasi. Kondisi pasar yang kurang menguntungkan dan tempat yang jauh dari lokasi semula menjadi salah satu penyebabnya, sehingga sulit untuk menarik minat pembeli lagi.¹¹ Senada dengan itu, penelitian Melinda Putri Pratiwi dkk. tentang relokasi pedagang kaki lima di Malioboro menunjukkan bahwa

⁹ Hasil wawancara dengan pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara, pada tanggal 11 Mei 2024,

¹⁰ Eva Yuliyanti, "Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang," *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 2019.

¹¹ Muhammad Rifqi dkk., "Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng ke Pasar Kerato," *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 02, no. 02 (2020): 75–82, <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/nje/article/view/863>.

secara ekonomi, pendapatan pedagang kaki lima di sana menurun dibandingkan sebelum relokasi. Persaingan antar pedagang dan ketimpangan tempat menjadi penyebabnya. Namun, relokasi tersebut berdampak pada peningkatan keindahan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan.¹²

Dampak positif dan dampak negatif dapat timbul akibat kebijakan relokasi yang diterapkan Pemerintah Daerah Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji topik "Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Relokasi PKL Alun-alun Banjarnegara)".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kebijakan relokasi PKL di Alun-alun Kabupaten Banjarnegara ?
2. Bagaimana kebijakan relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara menurut perspektif ekonomi islam?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi terhadap pedagang kaki lima dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebijakan relokasi PKL di Alun-alun Kabupaten Banjarnegara.
2. Mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap kebijakan pemerintah pada relokasi pkl dari alun-alun ke pusat kuliner Banjarnegara.
3. Mengetahui dampak sosial ekonomi terhadap pedagang kaki lima dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara.

¹² Melinda Putri Pratiwi dkk., "Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa" 14, no. 2 (2022): 56–63.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah dan meningkatkan pemahaman tentang peraturan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Banjarnegara dan dampaknya dari sudut pandang ekonomi Islam.
- b. Sebagai sarana penyaluran informasi yang telah peneliti peroleh dari hasil dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat Banjarnegara dan pedagang kaki lima tentang pentingnya kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Pusat Kuliner Banjarnegara agar kawasan tersebut lebih tertata dan tertata rapi. Diharapkan kebijakan ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menjaga perekonomian daerah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang menganalisis kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Alun-alun Banjarnegara dari sudut pandang ekonomi Islam.

1.5 Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti dan Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Reynaldo Christian Aotama dan Deavy Rosaline Henny Klavert (2021) Dampak Sosial	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data, termasuk wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. grand	Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa keadaan sosial dan ekonomi pedagang kaki lima mungkin menderita akibat pemindahan	Memanfaatkan teknik penelitian kualitatif dan membahas tentang dampak baik dan buruk yang dialami pedagang kaki	Penelitian sebelumnya tidak mencakup penjelasan mengenai pandangan ekonomi Islam, dan lokasi

	Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon (<i>Social Impact of Relocation on Street Vendors in Tomohon Culinary Tourism Site</i>) ¹³	teori dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan lokasi yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi yang lebih luas sangat penting dalam mencegah dampak negatif dari relokasi.	mereka, terutama jika lokasi baru mereka kurang menguntungkan dan tidak cukup banyak pelanggan.	lima pasca kebijakan relokasi.	penelitian yang berbeda.
2.	Gustin Pujirahayu (2023) Dampak Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Subuh	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keluhan pedagang terhadap kebijakan relokasi Pasar Tradisional Subuh Balong, menganalisis kendala yang dialami pedagang terkait kebijakan tersebut, dan mengevaluasi dampak relokasi	Hasil nya menunjukkan relokasi pasar ke lokasi baru membawa dampak negatif signifikan bagi pedagang. Meskipun pada awalnya beberapa pedagang menolak relokasi, akhirnya mereka	Sama-sama membahas dampak yang dirasakan oleh pedagang setelah kebijakan relokasi, baik yang negatif maupun positif, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Lokasi dan waktu penelitian ini berbeda. Penelitian ini juga tidak mencakup penjelasan mengenai pandangan ekonomi Islam.

¹³ Reynaldo Christian Aotama dan Deavy Rosaline Henny Klavert, "Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021): 1–9.

	Balong Ponorogo ¹⁴	terhadap pendapatan pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui dokumentasi dan wawancara. Setelah itu, data yang diperoleh melalui prosedur reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.	setuju untuk pindah. Namun, setelah berpindah banyak pedagang mengeluhkan kondisi lokasi baru yang kurang memadai, baik dari segi sarana prasarana, penataan lapak yang tidak teratur, maupun akses yang sulit ditemukan oleh pembeli. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan pedagang, dengan rata-rata penurunan berkisar antara 40% hingga 50%. Penurunan tersebut terjadi		
--	-------------------------------	---	---	--	--

¹⁴ Gustin Pujirahayu, “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Subuh” (IAIN Ponorogo, 2023).

			hampir di semua sektor perdagangan, memperlihatkan bahwa relokasi tanpa perencanaan yang matang dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi para pedagang.		
3.	Diyah Ayu Ariska (2020) Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayen Baru Kabupaten Madiun ¹⁵	Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap relokasi Pasar Mejayen Baru dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pendapatan pedagang. Data	Menurut penelitian ini, pendapatan pedagang di Pasar Mejayen Baru Kabupaten Madiun akan menurun jika pasar konvensional dipindahkan. Minimnya pembeli dan aksesibilitas di lokasi baru mengakibatkan	Keduanya mengulas dampak yang di timbulkan dari kebijakan pemerintah terkait relokasi terhadap pedagang dan konsumen	Penelitian mengambil studi kasus yang berbeda, lokasi dan waktu.

¹⁵ Diyah Ariska Ayu, “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayen Baru Kabupaten Madiun,” *Perpustakaan IAIN Ponorogo*, no. 112 (2020): 1–81.

		dikumpulkan menggunakan metode kualitatif yang meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teori utama penelitian ini mencakup konsep-konsep yang berkaitan dengan legitimasi sosial perusahaan, model analitis interaktif oleh Miles dan Huberman, teori pendapatan, teori ekonomi, dan teori sosial.	penurunan pendapatan.		
4.	Namira Salsabila dan Ali Wardhana (2023) Kebijakan Relokasi Pasar dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada: Pasar	Penelitian ini dilakukan di Banjarbaru, yaitu di Pasar Bauntung Baru, dengan menggunakan data awal yang diperoleh melalui kuesioner yang dibuat oleh guru. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Bauntung	Dampak relokasi bagi para pedagang sebagian besar negatif. Setelah relokasi, banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan dibandingkan saat mereka berdagang di pasar lama. Hal	Keduanya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengulas implementasi kebijakan relokasi pedagang. Objek yang dibahas tetap sama, yaitu	Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode waktu penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan pembahasan tentang pandangan

	Bauntung Baru Banjarbaru) ¹⁶	Baru. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teori utama dalam penelitian ini meliputi teori kebijakan publik, teori ekonomi mikro, teori sosial, dan teori ekonomi.	ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk lokasi pasar baru yang mungkin kurang strategis, penurunan jumlah pembeli, dan adaptasi pedagang terhadap kondisi baru yang memengaruhi stabilitas pendapatan mereka. Temuan ini menyoroti perlunya perencanaan lebih matang dalam proses relokasi untuk meminimalkan dampak ekonomi negatif bagi pedagang.	implementasi kebijakan relokasi pedagang. Dan dampak social ekonomi setelah relokasi dilakukan.	ekonomi Islam.
5.	Endah Laila Hidayati (2020)	Teori ekonomi Islam, teori pendapatan, teori	Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan	Sama-sama membahas dampak yang	Lokasi dan waktu

¹⁶ Namira Salsabila dan Ali Wardhana, "Kebijakan Relokasi Pasar dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada: Pasar Bauntung Baru Banjarbaru)," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 6, no. 2 (2023): 1070, <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11087>.

Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Pkor Way Halim Bandar Lampung). ¹⁷	kesejahteraan sosial, dan teori perilaku konsumen merupakan bagian dari teori besar penelitian ini, yang membantu menjelaskan bagaimana relokasi mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di PKOR Way Halim Bandar Lampung. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi menggunakan teknik penelitian lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.	pedagang kaki lima menurun akibat pemindahan mereka ke PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung. Lokasi baru yang dinilai kurang strategis, pembelinya sedikit, dan perlu pengawasan serta perawatan lebih ketat dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, membuat pedagang tidak senang. Beberapa pedagang tidak merasakan perubahan berarti dalam	dirasakan oleh pedagang kaki lima setelah kebijakan relokasi, baik yang negatif maupun positif, pandangan ekonomi islan terhadap kebijakan relokasi dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	penelitian yang berbeda.
--	--	---	---	--------------------------

¹⁷ Endah Laila Hidayati, "Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Molecules* 2, no. 1 (2020): 1–12, <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201.>

			pendapatan mereka, meskipun ada juga yang merasakannya.		
6.	Anin Dyas Sudariyanto dan Singgih Manggalou (2024) Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya. ¹⁸	Penerapan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Serambi Ampel, Kota Surabaya, menjadi topik utama penelitian ini. Wawancara mendalam digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini.	Berdasarkan hasil kajian, kondisi jalan di Kawasan Religi Ampel kini menjadi lebih bersih dan tertata akibat kebijakan relokasi. Dari 251 pedagang yang direlokasi, hanya 142 pedagang yang masih berjualan dan 43,43% pedagang menilai pemindahan tersebut tidak memperbaiki kondisi mereka. Pemerintah Kota Surabaya prihatin dengan penurunan	Sama-sama membahas kebijakan relokasi dan dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima setelah kebijakan relokasi dilakukan, baik yang negatif maupun positif, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode waktu penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan pembahasan tentang pandangan ekonomi Islam.

¹⁸ Anin Dyas Sudariyanto dan Singgih Manggalou, “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya” 4 (2024): 2901–11.

			pendapatan pascarelokasi, karena banyak pedagang yang tidak senang. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik Kawasan Religi Ampel bagi wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Religi Ampel.		
7.	Ah. Shibghatullah Mujaddidi (2022) Relokasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (Studi Pedagang Kaki Lima Di	Teori konflik dan teori fungsional struktural digabungkan dalam penelitian ini. Teori-teori ini dapat menawarkan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana peraturan relokasi memengaruhi pedagang kaki lima pada tingkat sosial ekonomi. Data untuk penelitian ini	Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima di Arek Lancor, Pamekasan, menunjukkan bahwa sebelum relokasi, pendapatan dan aktivitas berjualan mereka lebih ramai dan besar. Akibat sepinya	Sama-sama membahas dampak yang dirasakan pedagang setelah kebijakan relokasi, baik yang negatif maupun positif, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode waktu penelitian. Selain itu, penelitian ini juga tidak memasukkan pembahasan tentang pandangan ekonomi Islam.

	Arek Lancor Pamekasan).¹⁹	dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan metode deskriptif kualitatif.	pasar pasca relokasi, beberapa pedagang terpaksa mencari pekerjaan sampingan yang mengakibatkan pendapatan mereka berkurang, menurut indeks ketenagakerjaan. Namun, menurut indeks pendidikan, pedagang tetap berdedikasi untuk membantu keluarga mereka dalam hal pendidikan meskipun pendapatan mereka menurun. Keluarga beberapa pedagang		
--	---	--	---	--	--

¹⁹ Ah Shibghatullah Mujaddid, "Relokasi PKL Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (PKL di Arek Lancor Pamekasan)," *Journal of Sharia Management and Business* 2, no. 2 (2022): 127–36.

			bahkan masih mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2.		
8.	Milen Eva Pertiwi, Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.D dan Yuliana Safitri, M.Si (2024) Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur). ²⁰	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pasca relokasi, menilai dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang di Pasar Tradisional Talang Banjar, dan memahami pendapat pedagang terhadap kebijakan relokasi. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam pendekatan kualitatif ini. Teknik	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pedagang berubah secara signifikan setelah pemindahan tersebut. Hanya dua dari 40 pedagang yang disurvei melaporkan peningkatan pendapatan, sementara 38 melaporkan penurunan. Lokasi, jam operasional, modal, dan tingkat	Sama-sama membahas dampak yang dirasa oleh pedagang setelah kebijakan relokasi, baik yang negatif maupun positif, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode waktu penelitian. Selain itu, penelitian ini juga tidak memasukkan pembahasan tentang pandangan ekonomi Islam.

²⁰ Milen Eva Pertiwi dkk., “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur),” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 112–35, <https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.703>.

		pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tiga langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.	persaingan merupakan beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang. Karena sebagian besar pendapatan mereka turun, pendapat pedagang tentang pemindahan Pasar Tradisional Talang Banjar pada umumnya tidak seperti yang diantisipasi. Para pedagang berharap pemerintah harus merenovasi bangunan pasar, meningkatkan akses jalan, dan menyediakan cukup banyak kios dan los, di		
--	--	---	--	--	--

			antara perubahan lainnya. Untuk memperbaiki kondisi, mereka juga berharap agar semua pedagang dapat ditampung di dalam bangunan pasar.		
9.	Erniwati, Gokma Toni Parlindungan S dan Rio Darsono (2023) Analisis Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Di Pasar Rakyat Kota Pariaman. ²¹	Penelitian ini meneliti bagaimana relokasi pasar mempengaruhi pendapatan pedagang dengan menggunakan gabungan sosiologi, teori ekonomi, dan perencanaan wilayah. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Dengan menggunakan 81 pedagang Pasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan relokasi yang diterapkan pemerintah sudah baik, pendapatan pedagang mengalami penurunan pasca relokasi. Disebabkan oleh minimnya pengunjung, karena banyak pedagang ilegal	Keduanya menggunakan teknik penelitian kualitatif dan membahas tentang dampak baik positif maupun negative yang dialami pedagang kaki lima pasca peraturan relokasi.	Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode waktu penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak memasukkan pembahasan tentang pandangan ekonomi Islam.

²¹ Erniwati dkk., "Analisis Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Dipasar Rakyat Kota Pariaman," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2023): 662–67, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2037%0Ahttps://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/download/2037/2104>.

		Rakyat sebagai informan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif kualitatif untuk analisis data.	yang berjualan di depan pasar, membuat konsumen enggan masuk ke dalam Pasar Rakyat. Selain itu, ukuran kios yang kecil membatasi jumlah barang dagangan yang bisa dijual, ditambah dengan dinding kios dari asbes yang mudah rusak dan kurangnya ventilasi udara, yang menyebabkan suhu panas di lantai 2 dan 3 pasar.		
10.	Dandi, Mursak Dan Kiki Rasmala Sani (2023) Efektivitas Relokasi Pedagang	Teori besar kebijakan publik digunakan dalam penelitian ini untuk relokasi pedagang kaki lima. Sumber-sumber yang kredibel, termasuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja	Keduanya menggunakan teknik penelitian kualitatif dan membahas tentang program	Perbedaannya terletak pada lokasi dan periode waktu penelitian. Selain itu, penelitian ini

	Kaki Lima (Pkl) Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone. ²²	portal berita internet lokal terkemuka seperti Bone.go.id dan Detik.com, serta publikasi jurnal terkait, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian kualitatif ini.	(Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan berhasil merelokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Bone. Relokasi pedagang kaki lima di Desa Pasar Induk Palakka, Kabupaten Bone, merupakan tujuan utama dari strategi ini. Langkah ini dinilai sangat berhasil meskipun belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa tempat, termasuk area terminal di Pasar Induk	relokasi pemerintah.	tidak memasukkan pembahasan tentang pandangan ekonomi Islam.
--	--	---	---	----------------------	--

²² Dandi dkk., “Efektivitas Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone,” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2023): 172–85, <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.172-185.2023>.

			Palakka, telah berhasil dikosongkan dari pedagang kaki lima.		
--	--	--	--	--	--

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan penting. Perbedaannya terletak pada landasan analisis, di mana penelitian ini secara khusus membahas relokasi PKL dari sudut pandang ekonomi Islam menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara terang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, sebagai kebenaran dalam kebijakan relokasi. Sementara itu, persamaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu sama-sama mengkaji kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan dampak yang ditimbulkannya. Artinya, penelitian kedua sama-sama meneliti implementasi kebijakan relokasi, baik sebelum maupun sesudah relokasi, serta menganalisis dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh PKL dan masyarakat secara umum, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda, di mana penelitian ini menambahkan perspektif *Maslahah Mursalah* sebagai analisis kerangkanya .

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, di mana penulis mengumpulkan data langsung dari subyek yang diteliti, seperti pada instansi pemerintah, lembaga masyarakat, atau organisasi.²³ Penggunaan banyak teknik pengumpulan informasi pada saat yang sama dikenal sebagai triangulasi dalam metodologi penelitian kualitatif. Analisis informasi induktif digunakan untuk menghasilkan hipotesis atau teori berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Untuk memahami informasi yang sebenarnya yaitu, nilai-nilai yang tersembunyi di balik informasi yang mudah terlihat teknik kualitatif digunakan. Oleh karena itu, makna diberi bobot lebih dalam penelitian kualitatif.²⁴

Foto-foto individual, catatan lapangan, dan wawancara digunakan dalam wawancara. Analisis kualitatif deskriptif kemudian digunakan untuk melihat hasil wawancara. Metode ini digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul seiring

²³ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja," *Rosdakarya. T. Hani*, 2005.

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif . bandung: Alfabeta," *Google Scholar Alfabeta*, 2013.

berkembangnya tema penelitian. Penulis akan mengkaji kebijakan pemindahan pedagang kaki lima dari sudut pandang ekonomi Islam. Relokasi pedagang kaki lima dari alun-alun ke pusat kuliner Banjarnegara menjadi subjek studi kasus ini. Di fasilitas kuliner Banjarnegara, penulis melakukan observasi dan wawancara sebagai bagian dari studi lapangan untuk mengumpulkan data.

B. Sumber Data

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dikenal sebagai data primer, dan sering kali mencakup responden. Data ini dikumpulkan dari sumber, yang juga dikenal sebagai informan, yang merupakan individu yang digunakan sebagai subjek penelitian atau sebagai cara bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Ketua Paguyuban Kamulyan, sejumlah pedagang kaki lima di Pusat Kuliner Banjarnegara, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banjarnegara, dan pelanggan di lokasi penelitian menjadi sumber informasi utama penulis untuk penelitian ini.

b. Data sekunder

Informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber lain disebut sebagai data sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa informasi tersebut dihasilkan oleh orang lain atau sudah ada. Dokumen, publikasi termasuk buku, gambar, hasil penelitian, serta gambar dan statistik adalah beberapa contoh data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi selain data utama. Berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan situs web yang relevan dengan topik penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memerlukan metode untuk mengumpulkan dan memperoleh data guna mendukung penelitian. Teknik diperlukan untuk mempermudah pekerjaan penelitian sehingga data dapat ditemukan dan prosedur pengumpulan data lebih efektif. Penelitian ini akan menggunakan sejumlah metode pengumpulan data, meliputi :

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati suatu objek atau fenomena, kemudian mencatat berbagai kondisi

atau perilaku yang diamati.²⁵ Teknik observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Secara umum, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung atau tidak langsung.²⁶ Dalam kasus ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari peristiwa yang terkait dengan kebijakan relokasi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap pedagang kaki lima yang direlokasikan ke pusat kuliner Banjarnegara.

2. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya adalah melalui wawancara. Wawancara merupakan dialog antara narasumber yang menjawab pertanyaan pewawancara dan pewawancara yang mengajukan pertanyaan.²⁷ Data dan informasi yang akurat mengenai kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi pedagang kaki lima dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner di Kabupaten Banjarnegara menjadi tujuan utama wawancara ini.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Paguyuban Kamulyan, sejumlah pedagang kaki lima di Sentra Kuliner Banjarnegara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Banjarnegara, serta pelanggan di lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data tentang berbagai hal yang tersedia dalam bentuk catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan foto-foto kegiatan.²⁸ Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk mendukung tema penelitian dan mengambil apa yang diperlukan untuk proses penelitian, seperti laporan wawancara dengan ketua perdagangan Disperindagkop UKM, ketua paguyuban, beberapa PKL dan konsumen.

D. Analisis Data

²⁵ Abdurrahman Fatoni, "hlm. 104.) Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, Tenggara Timur," *Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 2011.

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, "Metode Penelitian Survei," 1995.

²⁷ Haris Herdiansyah, "Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif," 2013.

²⁸ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," 2010.

Dalam penelitian kualitatif, data bisa didapatkan dari berbagai sumber dengan berbagai metode pengumpulan, hingga mencapai puncak yang disebut sebagai titik jenuh. Menurut Sugiyono, ada tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, dan kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tau tema dan polanya dari hasil wawancara dan dokumentasi pada Disperindagkop UKM dan Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang menjadi fokus penelitian adalah kebijakan relokasi, pandangan kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan konsep *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf serta dampak dari relokasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, dilakukan pembahasan mengenai kebijakan relokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Ketua Paguyuban Kamulyan, Pedagang Kaki Lima, Konsumen, dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Banjarnegara.

3. Kesimpulan Data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan, di mana peneliti akan menggunakan fakta dan informasi yang dikumpulkan untuk menarik atau menjelaskan kesimpulannya. Hasil harus diverifikasi dengan pengujian dan dukungan data yang valid dan konsisten. Selain itu, kesimpulan ini juga dapat digunakan sebagai kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh fakta yang valid.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I ; PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini tersusun dari empat sub judul. Sub judul yang pertama menjelaskan tentang kebijakan publik, sub yang kedua menjelaskan tentang kebijakan relokasi dalam islam, sub yang ketiga menjelaskan tentang konsep pedagang kaki lima dan sub yang keempat menjelaskan tentang konsep *masalah mursalah*.

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab tiga akan menjelaskan mengenai gambaran umum tenkait objek penelitian yaitu Disperindagkop UKM, Pusat Kuliner dan Paguyuban pedagang kaki lima Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV : KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS RELOKASI PKL ALUN-ALUN BANJARNEGARA)

Bab ini merupakan analisis kebijakan relokasi dalam konsep *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf dan dampak dari kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun ke pusat kuliner Banjarnegara.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, mencakup semua tindakan dan tidak adanya tindakan pemerintah. Suatu kebijakan harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika memutuskan suatu kebijakan, pemerintah harus memperhitungkan bahwa kebijakan tersebut akan sangat bermanfaat bagi warga negara dan tidak akan mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati ketika membuat dan memutuskan kebijakan publik. Strategi yang dipilih tidak hanya harus menguntungkan beberapa orang terpilih tetapi juga benar-benar menguntungkan dan membantu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁹ Secara umum, kebijakan publik mengacu pada langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab pemerintahannya, yang dinyatakan melalui keputusan atau peraturan. Pada kenyataannya, proses politik yang mengatur sistem pemerintahan menghasilkan kebijakan publik. Ada tindakan atau inisiatif dalam kebijakan publik ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebagai penyelenggara pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan politik yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya, yang mencakup arahan dan standar yang harus dipatuhi oleh pekerja pemerintah.³⁰

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang disengaja, terarah, dan terukur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang tertentu dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses sosialisasi, implementasi, dan pengawasan diperlukan agar kebijakan publik menjadi efektif.³¹ Dampak kebijakan publik bersifat luas dan dirasakan di semua tingkat masyarakat.. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan publik pada dasarnya dibuat dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebaikan masyarakat. Dengan kata lain, dampak kebijakan publik memengaruhi setiap orang dalam masyarakat, bukan

²⁹ Sahya Anggara, "Kebijakan Publik, Edisi Terbaru," Bandung: Pustaka Setia, 2018.

³⁰ *Ibid* hlm 33.

³¹ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2017): 1–12.

hanya anggota kelompok atau strata sosial tertentu. Oleh karena sifatnya yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka pemerintah perlu mempertimbangkan secara saksama dalam merumuskan setiap kebijakan publik agar dampaknya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh semua lapisan masyarakat.³²

Kebijakan publik memiliki dua ciri utama yaitu kebijakan ini dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintah atau melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan kebijakan ini bersifat memaksa atau mempengaruhi tindakan privat masyarakat luas.³³ Kebijakan publik ini terpecah menjadi tiga prinsip utama. Prinsip pertama adalah bagaimana merumuskan atau menyusun sebuah kebijakan publik, yang mencakup tahapan-tahapan dan proses yang harus dilalui dalam perumusan kebijakan tersebut. Prinsip kedua adalah cara mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan publik yang telah dirumuskan di lapangan. Prinsip ketiga adalah bagaimana melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang sudah dijalankan, yang meliputi penilaian atas dampak dan tingkat keefektifan dari kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, tiga prinsip dasar kebijakan publik meliputi tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai sasaran.³⁴

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Sedangkan implementasi kebijakan publik merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menerapkan dan melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut melalui penggunaan sarana atau sumber daya yang tersedia, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada intinya, implementasi kebijakan publik adalah proses pengoperasian atau pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai target dan sasaran yang diinginkan.³⁵ Setiap kebijakan publik bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sasaran ini hanya akan tercapai jika

³² B Taufiqurakhman, "Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan," Jakarta: Pers, 2014.

³³ Dody Hermans dkk., "Kebijakan Publik," *Garut: Universitas Garut*, 2019.

³⁴ Anggara, "Kebijakan Publik, Edisi Terbaru."

³⁵ Taufiqurakhman, *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM* (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), 2022).

kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan benar. Implementasi dipandang sebagai serangkaian interaksi antara serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya. Ada hubungan sebab akibat dalam proses ini yang menghubungkan tindakan yang dilakukan dengan pencapaian tujuan. Implementasi adalah proses mengubah keputusan atau kebijakan menjadi kegiatan atau aktivitas aktual dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan.³⁶

Tahap implementasi dari proses pembuatan kebijakan publik merupakan tahap praktis yang berbeda dari tahap pembuatan kebijakan yang lebih teoritis. Setelah penetapan atau persetujuan suatu kebijakan, sejumlah tugas administratif dikenal sebagai implementasi kebijakan publik. Tahap ini berada di antara pembuatan kebijakan dan penilaiannya. Salah satu aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik. Tahap ini berdampak signifikan terhadap kemampuan suatu kebijakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan memperoleh penerimaan publik.³⁷

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang krusial. Kebijakan publik yang disusun dengan baik hanya akan menjadi kertas kosong jika tidak dilaksanakan secara efektif dan benar. Lebih jauh, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada nalar, tidak seperti pembuatan kebijakan publik yang memerlukan pengambilan keputusan yang logis. Kemampuan memahami dan menyikapi harapan yang muncul di masyarakat tempat kebijakan publik akan diimplementasikan merupakan syarat lain bagi seorang implementor. Dengan kata lain, kepekaan dan perhatian implementor terhadap dinamika dan keinginan masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan implementasi, di samping kualitas kebijakan itu sendiri.³⁸

2.1.3 Faktor-Faktor Adanya Kebijakan

Kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang disengaja yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau individu. Ada komponen pengambilan keputusan dalam kebijakan, khususnya upaya untuk memilih dari berbagai pilihan yang layak

³⁶ Hermana dkk., "Kebijakan Publik."

³⁷ Yulianto Kadji, "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas," *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*, 2015.

³⁸ *Ibid* hal 46-47

untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Isu-isu sosial yang memerlukan perhatian memunculkan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan tindakan dan memilih salah satu yang paling baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keberadaan kebijakan didukung oleh sejumlah elemen, yaitu :

1. Ketika ada pedagang kaki lima yang tidak teregulasi, orang-orang akan berdesak-desakan satu sama lain, yang dapat mengakibatkan tindak pidana seperti pencopetan.
2. Pedagang kaki lima (PKL) yang hadir dan berjualan di berbagai tempat mengganggu pengendara dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
3. Karena pedagang kaki lima sering kali menghalangi jalur wisatawan seperti di pinggir jalan dan di depan pertokoan, keberadaan mereka mengganggu operasional keuangan pedagang kaki lima resmi..³⁹

2.2 Kebijakan Relokasi Dalam Islam

2.2.1 Pengertian Relokasi

Relokasi adalah proses penataan ulang dan penataan ulang sesuatu di area baru setelah dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Barang dan subjek tertentu dibebankan selama fase perencanaan dan pembangunan lokasi baru sebagai bagian dari proses relokasi. Relokasi dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menjadikan kota lebih bersih dan teratur. Oleh karena itu, relokasi perlu dilakukan dengan rencana yang matang yang mempertimbangkan semua variabel yang dapat memengaruhi pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima yang menjadi tujuan relokasi. Agar relokasi dapat berjalan dengan sukses dan mencapai tujuannya, diperlukan perencanaan yang cermat..⁴⁰

Relokasi adalah proses pengaturan ulang tempat atau pemindahan dari lokasi lama ke lokasi baru..⁴¹ Relokasi melibatkan pembangunan tempat baru, termasuk aset kekayaan seperti tanah yang produktif dan infrastruktur umum, di lokasi yang

³⁹ Ariska Funna dan Kafrawi, “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah.”

⁴⁰ Susanti H Abdul Jalil M Habli, “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Bagi Pendapatan Pedagang Di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal,” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 84–101.

⁴¹ Mohammad Agung Ridlo, “Kemiskinan di Perkotaan,” *Semarang: Penerbit Unissula*, 2001.

baru. Hal ini juga melibatkan perencanaan dan pembangunan yang mempertimbangkan objek atau subjek yang terkena pajak.⁴²

Relokasi bertujuan untuk memindahkan pedagang dari lokasi yang dianggap tidak cocok ke lokasi yang dianggap lebih cocok, dengan mempertimbangkan semua aspek, terutama ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Lokasi tersebut dapat mencerminkan tingkat perkembangan, keterbelakangan, dan kondisi relatif dibandingkan dengan tempat lain di sekitarnya.⁴³ Secara sederhana, relokasi adalah pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Namun, dalam praktiknya, relokasi melibatkan perencanaan tata ruang, perubahan dinamika sosial ekonomi, dan penyesuaian terhadap lingkungan baru.⁴⁴

Selama proses perpindahan, prosedur yang dilakukan bersifat interaktif bagi masyarakat yang terkena dampak. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh tentang rencana perpindahan tersebut. Forum diskusi diadakan untuk menampung aspirasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Diskusi dilakukan sejak tahap perencanaan hingga implementasi perpindahan. Dalam forum diskusi tersebut, beberapa hal yang dibahas dan disepakati antara lain jumlah kompensasi/pesangon yang akan diterima masyarakat, penyusunan rencana rinci terkait perpindahan seperti lokasi baru, skema pemukiman, fasilitas, dan layanan yang akan disediakan. Melalui diskusi terbuka, masyarakat dapat menyampaikan pandangan, saran, serta negosiasi dengan pihak terkait seputar proses perpindahan agar kepentingan mereka lebih terakomodasi dengan baik.

Jadi intinya, terdapat mekanisme komunikasi dua arah dan keterlibatan aktif masyarakat terdampak sejak awal perencanaan hingga implementasi perpindahan untuk memastikan proses yang adil, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak.⁴⁵

Relokasi atau pemindahan penduduk merupakan salah satu kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam rangka penataan ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, serta tujuan pembangunan lainnya. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk

⁴² Ni Made Dian Utari dan I Ketut Sudiana, "Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 7 (2017): 1243–72.

⁴³ A Rusdiana, "Manajemen operasi" (Pustaka Setia, 2014).

⁴⁴ Aldinur Armi dkk., "Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)," *JAP*, vol. 4, n.d.

⁴⁵ Syobrian Mokoginta dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara," *SPASIAL* 2, no. 2 (2015): 143–53.

melakukan relokasi penduduk ke wilayah-wilayah yang masih dikuasai dan menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut.⁴⁶

2.2.2 Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi informal. Menurut Soedjana (2006), Sekelompok orang dengan status semi-resmi atau tidak resmi yang menawarkan barang dan jasa di sepanjang pinggir jalan, dekat pertokoan, pasar, tempat hiburan atau rekreasi, dan lokasi komersial lainnya dikenal sebagai pedagang kaki lima. Mereka berjualan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Upaya untuk memindahkan suatu kegiatan beserta prasarana dan sarana yang mendukungnya dari satu daerah ke daerah lain dikenal sebagai relokasi. Dengan tetap memperhatikan interaksi antara orang yang direlokasi dan lingkungan alam dan buatan di tempat tujuan, tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, kelayakan, dan legalitas penggunaan. Relokasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam inisiatif revitalisasi. Upaya pemerintah untuk menata kembali suatu daerah termasuk relokasi.

Pihak berwenang harus mempertimbangkan sejumlah aspek yang berkaitan dengan lokasi relokasi baru saat memindahkan pedagang kaki lima. Lokasi relokasi harus berada di area yang strategis dan menguntungkan bagi pedagang, dapat dijangkau dengan cepat oleh pelanggan, dan dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai dengan harga yang terjangkau bagi pedagang. Tujuan utama pemindahan pedagang kaki lima adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan tempat usaha mereka. Hal ini kemungkinan akan berdampak baik pada kesejahteraan dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, memilih lokasi relokasi yang ideal sangat penting untuk mencapai tujuan relokasi sebaik mungkin..⁴⁷

⁴⁶ Armi dkk., “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang).”

⁴⁷ Anne Friday Safaria dkk., “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang,” *JRPA-Journal of Regional Public Administration* 5, no. 2 (2020): 92–100.

2.2.3 Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima

Relokasi sering dipahami sebagai perpindahan, menurut Binsar M. Gultom. Namun, relokasi juga mencakup sejumlah gagasan lain, termasuk sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dengan kata lain, relokasi melibatkan lebih dari sekadar perpindahan; hal itu juga memerlukan pertimbangan sejumlah faktor yang saling terkait. Menurut F. Davidson, ada dua elemen penting dalam relokasi: lokasi dan mutu tempat baru. Tidak diragukan lagi ada peluang dan kendala saat memilih lokasi relokasi. Ada peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan jika lokasi baru dipilih dekat atau di area yang sama dengan yang lama, karena pembeli dan pelanggan sudah mengenal area tersebut. Namun, tentu saja, dengan mempertimbangkan kualitas lokasi baru.

Relokasi membawa dampak baik dan buruk. Dampak positifnya mencakup penciptaan lapangan kerja, perubahan status pedagang dari ilegal menjadi legal, serta peningkatan kenyamanan dan kelayakan dalam menjalankan usaha. Di sisi lain, dampak negatifnya adalah penurunan pendapatan pedagang dan potensi peningkatan biaya operasional.

2.3 Konsep Pedagang Kaki Lima

2.3.1 Pengertian pedagang kaki lima

Istilah pedagang kaki lima (PKL) digunakan untuk menyebut para pedagang yang menggunakan gerobak beroda sebagai sarana untuk berjualan. Istilah kaki lima mengacu pada fakta bahwa lima adalah jumlah kaki pedagang dan jumlah roda gerobak. Kaki lima secara harfiah berarti "lantai (tangga) di depan pintu atau di pinggir jalan" dan "lantai beratap sebagai penghubung antarrumah," menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta tahun 1976. Definisi ini lebih mirip dengan trotoar yang dibangun pada masa penjajahan Belanda atau Inggris yang lebarnya sekitar lima kaki, atau 1,5 meter. Meskipun demikian, istilah kamus tersebut juga dapat dipahami sebagai emperan toko.⁴⁸

Pedagang kaki lima (PKL) adalah individu yang menjalankan usaha dengan modal yang relatif kecil, baik di bidang produksi maupun penjualan barang dan/atau jasa. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Kegiatan usaha PKL dilakukan di tempat-tempat

⁴⁸ Gilang Permadi, "Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu," Nasibmu Kini, Jakarta: Yudhistira, 2007.

yang dianggap strategis dan dilaksanakan dengan suasana informal atau tidak resmi. Dengan kata lain, PKL adalah pelaku usaha kecil yang menjajakan dagangannya di area-area terbuka seperti trotoar, pinggir jalan, atau ruang publik lainnya dengan fasilitas seadanya dan tanpa perizinan resmi.⁴⁹

2.3.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki kualitas kewirausahaan seperti kegigihan, kepercayaan diri, daya cipta, dan kemampuan mengenali serta memanfaatkan peluang bisnis. Menurut perspektif yang berbeda, pedagang kaki lima memiliki sifat-sifat berikut :⁵⁰

1. Modal Kecil dan Skala Usaha Terbatas

Umumnya, PKL memiliki modal terbatas dan menjalankan usaha dalam skala kecil. Sebagian besar tidak memiliki izin usaha resmi dan mengoperasikan bisnisnya secara informal.

2. Lokasi dan Jam Operasional

Lokasi strategis, seperti trotoar, pinggir jalan, taman, dan area publik lainnya, menjadi pilihan PKL untuk berjualan. Waktu berdagang mereka fleksibel, mulai dari pagi hingga malam, tergantung tingkat keramaian di lokasi tersebut.

3. Ragam Produk

Barang dagangan PKL sangat beragam, mencakup makanan, minuman, pakaian, hingga barang kebutuhan sehari-hari. Beberapa PKL juga menyediakan layanan, seperti jasa reparasi atau layanan lainnya.

4. Sarana Fisik Sederhana

Fasilitas yang digunakan PKL biasanya sederhana dan mudah dipindahkan, seperti gerobak, meja, payung, atau bahkan alas gelar untuk menampilkan barang dagangan.

5. Penyebaran Berkelompok

PKL sering kali berkelompok di area yang ramai pengunjung, membentuk pola penyebaran berbentuk kluster di lokasi-lokasi strategis.

⁴⁹ Agata Ika Febrilianawati, "Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta," 2010.

⁵⁰ Bastiana dkk., "Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar," *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM - 2019 "Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,"* 2019, 381–86.

6. Kegiatan Usaha yang Fleksibel

PKL cenderung memiliki struktur kerja yang sederhana dan fleksibel dalam pembagian tugas. Biasanya, mereka bekerja sendiri atau bersama kelompok kecil tanpa organisasi formal.

7. Dampak Lingkungan

Keberadaan PKL berdampak pada lingkungan sekitar, baik positif maupun negatif. Mereka memudahkan akses barang dan jasa bagi masyarakat, namun terkadang keberadaan mereka juga menimbulkan masalah kebersihan dan ketertiban di area publik.

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima

Tujuan utama kegiatan perdagangan adalah untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan barang. Harga yang diberikan pedagang kaki lima relatif lebih rendah daripada harga yang diberikan di toko karena mereka melayani kelas menengah ke bawah. Kota-kota besar sering kali menjadi tempat berkumpulnya pedagang kaki lima. Kenyataannya, munculnya industri tidak resmi seperti pedagang kaki lima merupakan respons masyarakat terhadap kesenjangan pembangunan di berbagai daerah. Keberadaan pedagang kaki lima menjadi salah satu alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, pedagang kaki lima hadir untuk melayani segmen konsumen berpenghasilan rendah dengan menawarkan barang-barang murah. Fenomena ini merupakan akibat dari tidak meratanya pembangunan ekonomi yang mendorong masyarakat mencari sumber penghasilan informal seperti berdagang kaki lima, terutama di perkotaan. Faktor muncul berkembang dan munculnya pedagang yaitu :⁵¹

- a. Banyak orang kehilangan pekerjaan akibat minimnya lapangan pekerjaan. Karena membutuhkan modal lebih sedikit dan tidak mensyaratkan kualifikasi tertentu, seperti yang dibutuhkan untuk bekerja di pemerintahan atau bisnis tertentu, mereka memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima.
- b. Kondisi ekonomi yang sulit telah mengakibatkan keruntuhan sektor ekonomi formal, memaksa mereka untuk beralih ke sektor informal sebagai upaya

⁵¹ Hamsah dan Sangkala Ibsik., "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)," *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar* Volume 1, (Desember 2014): 8–9.

bertahan hidup.

- c. Kesempatan yang luas mendorong pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah pedagang kaki lima (PKL). Bisnis ini tidak membutuhkan investasi besar, karena tidak ada kebutuhan untuk menyewa tempat yang mahal dan dapat dijalankan secara mandiri. Potensi keuntungan yang menarik juga menjadi daya tarik. Di sisi lain, kecenderungan konsumtif masyarakat jadi peluang untuk pedagang agar menyediakan berbagai kebutuhan mereka.
- d. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori tinggi, tetapi cenderung tergolong dalam kelompok pendapatan yang kecil dan besar. Akibatnya, daya beli mayoritas penduduk masih tergolong rendah, yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap layanan-layanan dengan harga yang relatif terjangkau.

Pusat kota, lingkungan yang ramai, dan tempat-tempat yang berpotensi menarik wisatawan merupakan lokasi strategis dan menguntungkan yang biasanya dipilih oleh pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sering berinteraksi langsung dengan wisatawan dan masyarakat umum, terutama di lokasi wisata. Mereka lebih mudah dijumpai dibandingkan pedagang resmi yang berjualan di tempat tetap, sehingga memudahkan wisatawan dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang-barang eceran. Oleh karena itu, peran pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting.⁵²

2.3.4 Problematika Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berikut adalah dampak-dampak positif dan negatif pedagang kaki lima:

- a. Dampak yang positif
 - 1) Penjual kaki lima biasanya menyediakan barang dagangan mereka dengan harga lebih rendah..
 - 2) Secara umum, pedagang kaki lima tersebar luas dan menyediakan berbagai macam produk.
 - 3) Karena dampak yang menggembirakan, pedagang kaki lima berpotensi menjadi objek wisata. Akibatnya, pedagang kaki lima dapat ditemukan di seluruh kota, dan kelas menengah ke bawah, yang

⁵² Navintia Faradina, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata," 2019.

memiliki sedikit uang, merupakan basis konsumen utama.

- 4) Di kota-kota, keberadaan pedagang kaki lima membantu menurunkan pengangguran.
- b. Dampak yang negatif
- 1) Beberapa barang yang dijual cenderung cepat menurun kualitasnya karena disesuaikan dengan daya beli konsumen.
 - 2) Pertumbuhan jumlah PKL yang terus meningkat dapat menyebabkan penurunan kualitas tata ruang kota dan menjadi sulit untuk dikendalikan.
 - 3) Karena pedagang kaki lima sering kali mengganggu perjalanan wisatawan, seperti dengan berjualan di depan pertokoan dan di pinggir jalan, maka keberadaan mereka dapat mengganggu operasional keuangan pedagang resmi.
 - 4) Keberadaan pedagang kaki lima dapat mengurangi keindahan dan kebersihan kota..

2.3.5 Peran Pedagang Dalam Perekonomian

Peran yang diterapkan oleh pedagang kaki lima mirip dengan peran yang dilakukan oleh perusahaan kecil dan meliputi::

a) Lapangan Kerja

PKL menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Banyak pedagang kaki lima mempekerjakan anggota keluarga mereka atau warga sekitar sebagai pekerja. Dengan cara ini, mereka turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat kelas ekonomi bawah dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

b) Pengentasan kemiskinan

PKL berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, yang membantu mempertahankan daya beli masyarakat lokal. Selain itu, PKL juga meningkatkan daya beli masyarakat dengan menawarkan barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari.

c) Pengembangan usaha

PKL berkontribusi pada pengembangan usaha dengan menjual beragam jenis barang, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, aksesoris, hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Mereka juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari.

d) Pengentasan kemiskinan

PKL memberikan kontribusi penting dalam pengentasan kemiskinan dengan membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

e) Pengembangan infrastruktur

PKL berperan dalam pengembangan infrastruktur dengan meningkatkan aksesibilitas bagi pejalan kaki serta menjaga keamanan dan kebersihan di tempat-tempat umum.

f) Pengembangan kualitas hidup

PKL berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan daya beli dan menciptakan lapangan kerja.⁵³

Sejak zaman dahulu, aktivitas jual beli atau perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Praktik berdagang bahkan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semenjak beliau masih kecil. Paman beliau, Abu Thalib, mengajaknya terlibat dalam kegiatan perdagangan ke wilayah Syam (Suriah) untuk memperoleh pengalaman. Salah satu kegiatan ekonomi utama yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam adalah perdagangan. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki tempat khusus dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

⁵³ Choirul Anam, "Pedagang Kaki Lima: Pendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentas Kemiskinan," Cumparan, Mei 2023.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa 29).⁵⁴

Surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa kita dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat atau secara batil, kecuali dalam hal transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Para ulama berpendapat bahwa memakan harta orang lain dalam ayat ini memiliki makna yang luas dan mendalam, seperti:

- a. Islam sangat menghormati kepemilikan pribadi, di mana hak milik ini harus dilindungi dan tidak boleh diganggu gugat.
- b. Jika kepemilikan pribadi telah mencapai jumlah yang disyariatkan, maka pemilik wajib mengeluarkan hak-hak tertentu untuk kepentingan agama dan bangsa.
- c. Walaupun seseorang memiliki harta berlimpah dan banyak orang yang membutuhkan, harta tersebut tidak boleh diambil secara semena-mena tanpa izin dari pemiliknya.

Mengumpulkan kekayaan sangat dianjurkan, namun cara mendapatkannya harus sesuai dengan aturan, seperti melalui perdagangan, usaha, atau jual beli yang didasari kerelaan tanpa adanya paksaan. Transaksi yang dilakukan dengan paksaan menjadi tidak sah, meskipun ada pembayaran. Selain itu, dilarang berbuat zalim terhadap orang lain dalam upaya mengumpulkan kekayaan.

Ayat ini juga melarang tindakan bunuh diri. Larangan tersebut mencakup tidak hanya bunuh diri, tetapi juga pembunuhan terhadap orang lain, karena secara prinsip, pelaku pembunuhan akan dihukum sesuai dengan hukum qisas. Bunuh diri dianggap sebagai tindakan keputusan yang menunjukkan kurangnya keyakinan pada rahmat Allah SWT.⁵⁵

Kata "bathil" dalam ayat 29 surat An-Nisa' mengacu pada segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, termasuk riba, perjudian, suap, korupsi, dan tindakan lain yang dilarang oleh Allah SWT.⁵⁶

Kejujuran merupakan kaidah lain yang perlu dipatuhi dalam proses distribusi. Di sini, "kejujuran" mengacu pada berbagai macam perilaku, termasuk tidak

⁵⁴ Terjemahan Surat An-Nisa Ayat 29

⁵⁵ Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 271–87, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.

⁵⁶ Veithazal Rival, "Islam Marketing," *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*, 2012.

berbohong, menipu, memalsukan informasi, berkhianat, atau mengingkari komitmen. Tidak jujur dalam berbisnis tidak hanya merupakan dosa, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seorang pengusaha. Selain itu, sikap dan tindakan semacam ini dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan..⁵⁷

2.4 Konsep *Maslahah Mursalah*

2.4.1 Pengertian *Maslahah*

Maslahah secara etimologis setara dengan keuntungan, baik makna maupun bunyinya. *Maslahah* juga mengacu pada keuntungan atau pekerjaan yang menguntungkan. Selain itu, para ulama ushul fiqh juga mengemukakan beberapa pengertian terminologi, meskipun semuanya mempunyai landasan yang sama.⁵⁸ Misalnya, Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maslahah* sebagai penegakan hukum syariah dalam kaitannya dengan berbagai hal yang batas-batasnya telah ditentukan dan ditetapkan, dan tidak hanya bergantung pada preferensi manusia saja. Al-Ghazali, sebaliknya, menggambarkan *maslahah* pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai dan merealisasikan manfaat atau mencegah bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah, *maslahah* adalah cara pandang mujtahid terhadap perbuatan yang jelas-jelas baik dan bukan bertentangan dengan syara'.⁵⁹

Taufiq Yusuf al-Wa'i dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kelebihan dapat digolongkan sebagai *maslahah*, terlepas dari apakah kelebihan tersebut diperoleh dengan mengejar kesenangan atau manfaat atau dengan menghindari atau menjauhi bahaya. Dalam kitab al-*maslahah*, Husain Hamid Hassan mengemukakan bahwa jika dilihat dari pengucapan dan konotasinya, *maslahah* sama dengan kata manfaat atau pekerjaan yang menawarkan atau memberikan manfaat. Dalam bukunya Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi, Ahmad ar-Raisuni mencoba menjelaskan kelebihan istilah kemanfaatan ini. Ia menegaskan bahwa makna mencegah bahaya atau memberikan keuntungan. Pendekatan apa pun yang mengakibatkan penderitaan atau ekspresi rasa sakit itulah yang dimaksud dengan kerugian. Ar-

⁵⁷ Johan Arifin dan Abdul Aziz, "Etika Bisnis Islami" (Semarang: Walisongo Press, 2009).

⁵⁸ Aris., "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2013): 93–99.

⁵⁹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014).

Razi berpendapat bahwa makna al-salah merupakan kebalikan dari makna al-fasad dalam karyanya Muhtar as-Sihhah. Ar-Razi menyimpang dari penafsiran ini dan sampai pada kesimpulan bahwa menginginkan *maslahah* adalah antitesis dari penderitaan atau kejahatan. Al-Buti mendefinisikan *maslahah* sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kenikmatan atau suatu kemanfaatan yang dapat menimbulkan kenikmatan dalam kitabnya *Dawabit al-Maslahah fasy-Syari'ah al-Islamiyyah*.⁶⁰

Menurut beberapa ulama, istilah *maslahah* sangat erat kaitannya dengan kebenaran, kebaikan, dan kesejahteraan. Menurut hukum Islam, gagasan ini mencakup segala sesuatu yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat di masa ini maupun masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Maslahah* dapat dilihat sebagai segala sesuatu yang bermanfaat secara umum, baik dengan menjauhkan diri dari bahaya atau marabahaya atau dengan berupaya menghasilkan uang atau menjadi bahagia. Dengan kata lain, sesuatu yang baik memiliki dua komponen: mendatangkan kebaikan dan menjauhkan kejahatan atau marabahaya.

Perubahan hukum dimungkinkan oleh adanya gagasan *maslahah*. Gagasan ini memberikan kerangka bagi para ahli hukum Islam untuk menangani masalah hukum yang berlandaskan pada nas syara' (Al-Qur'an dan Hadits), meskipun sumber hukum ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi masalah kehidupan yang terus berubah. Akibatnya, gagasan *maslahah* menawarkan landasan yang sah bagi terciptanya peraturan hukum baru dan memungkinkan para ahli hukum Islam untuk menyelidiki topik-topik yang tidak secara khusus dibahas dalam nas syara. Pola penalaran hukum berbasis *maslahah* yang digunakan para ulama akan menentukan seberapa besar reformasi hukum dapat dicapai dengan pendekatan ini.⁶¹

2.4.2 Macam-macam *Maslahah*

Para ahli ushul fikih mengemukakan *maslahah* berdasarkan berbagai aspek. Jika dilihat dari segi kualitas dan tingkat kepentingannya, *maslahah* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

⁶⁰ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah," 2013.

⁶¹ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).

1. *Maslahah dharuriyah* (kebutuhan primer) dianggap sebagai prioritas utama dan mengacu pada kesejahteraan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia baik di Bumi maupun di akhirat. Kategori ini mencakup lima unsur: agama, jiwa, pikiran, uang, dan keturunan. Keberadaan manusia harus mencakup kelima unsur ini. Karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk memastikan bahwa kelima unsur ini terus ada dan sempurna. Sebaliknya, dilarang melakukan tindakan apa pun yang akan merugikan atau mengurangi nilai salah satu faktor ini. Tindakan yang mendukung atau memelihara kelima aspek tersebut dianggap baik dan harus dilaksanakan, sementara tindakan yang merusak atau menurunkan nilainya dianggap tidak baik dan harus dihindari. Hal ini semua bertujuan untuk kemaslahatan manusia.
2. *Maslahah hajiyah* (kebutuhan sekunder) adalah kemaslahatan yang melengkapi kebutuhan primer sebelumnya, berbentuk kemudahan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sekalipun tidak memenuhi syarat dharuriyyah, kebutuhan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Kehidupan tidak akan langsung terancam atau terganggu jika kebutuhan ini tidak terpenuhi. Akan tetapi, keberadaan masalah ini diperlukan untuk membuat kehidupan lebih mudah dan tidak rumit.
3. *Maslahah tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) adalah keuntungan tambahan yang menawarkan kebebasan dan meningkatkan kehidupan. Meskipun ketiadaan keuntungan tambahan tersebut tidak akan membahayakan atau mempersulit kehidupan, tuntutan-tuntutan ini idealnya harus ada untuk meningkatkannya. Dengan penekanan pada aspek moral dan artistik kehidupan, tingkat ini berfungsi sebagai pelengkap bagi dua tingkat kebutuhan pertama.⁶²

Berdasarkan kandungan *masalahah*, *masalahah* diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. *Maslahah ‘ammah* adalah kemaslahatan umum yang mencakup kepentingan banyak orang. Kemaslahatan ini tidak selalu berarti bagi

⁶² Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 820–38.

semua orang, namun dapat ditujukan untuk kepentingan mayoritas masyarakat.

2. *Maslahah khashshah* adalah kemaslahatan pribadi, yang jarang terjadi, Misalnya kesejahteraan yang terkait dengan pilihan untuk mengakhiri perkawinan bagi seseorang yang dilaporkan hilang (*maqfud*).⁶³

Dari segi sifatnya yang berubah atau tidak, *maslahah* terbagi dua jenis, yaitu:

1. *Maslahah tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang kekal sampai akhir zaman.
2. *Maslahah mutaghayyirah* merupakan kemaslahatan yang berubah-ubah menurut tempat, waktu, dan pokok hukumnya. Kemaslahatan ini berkaitan dengan masalah muamalah dan adat istiadat..⁶⁴

Selanjutnya, berdasarkan keberadaannya menurut syara', *maslahah* terbagi menjadi:

1. *Maslahah mu'tabaroh*, kemaslahatan yang didukung oleh syara', yaitu memiliki dalil khusus yang menjadi dasar bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maslahah mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
3. *Maslahah mursalah*, adalah kemaslahatan yang tidak didukung maupun ditolak oleh syara', karena tidak ada dalil rinci yang menetapkan atau membatalkannya.⁶⁵

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maslahah mu'tabaroh* dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam, karena kemaslahatan ini merupakan salah satu unsur qiyas. Mereka juga sepakat bahwa karena bertentangan dengan syariat, maka *maslahah mulghah* tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang penerapan dan penempatan standarnya, namun sebagian besar dari mereka sepakat bahwa penistaan *maslahah murrasa* merupakan salah satu prosedur penetapan hukum syariat.⁶⁶

⁶³ Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam."

⁶⁴ Pasaribu.

⁶⁵ Pasaribu.

⁶⁶ Pasaribu.

2.4.3 Definisi *Maslahah Mursalah*

Istilah *maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah*, yang secara bahasa berarti manfaat, dan *mursalah*, yang berarti lepas atau bebas.⁶⁷ *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung maupun ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *maslahah mursalah* dengan rumusan yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki kesamaan makna dan kedekatan pengertian.⁶⁸

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditentukan atau dibatalkan oleh dalil syariat. Alasannya tidak terpengaruh oleh dalil yang mendukung maupun menentangnya, maka *maslahah mursalah* juga disebut sebagai kemaslahatan mutlak. Tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Kemaslahatan ini berkembang sebagai respons terhadap tuntutan lingkungan dan realitas baru yang muncul ketika wahyu berhenti, ketika hukum belum dibentuk oleh syariat dan belum ada dalil yang mendukung atau menentangnya. Nama lain untuk kemaslahatan ini adalah *munasib mursal*, atau singkatnya *maslahah mursalah*.⁶⁹ Imam Malik berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditiadakan oleh nash. Meskipun demikian, nash sebagai sumber utama tidak boleh bertentangan dengan *maslahah mursalah* ini.⁷⁰ Menurut Jalaluddin Abdurrahman, *maslahah murrasa* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan syara' dan tidak secara tegas diakui atau ditentang oleh syariat mana pun. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, namun tanpa ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Asy-Syathibi menyatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil khusus namun sejalan dengan tindakan syara', artinya syara' mengakui jenis kemaslahatan ini secara umum tanpa dalil tertentu. Ini disebut juga *al-istidlal al-mursal*, atau *maslahah mursalah*. Husein Hamid Hasan mengartikan *maslahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tercakup dalam dalil syara' yang dipahami melalui

⁶⁷ M Zein dan Satria Effendi, "Ushul Fiqh, cet. ke-3," Jakarta: Kencana, 2009.

⁶⁸ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).

⁶⁹ Abdullah Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh,(Terj.), Moh Abdullah Wahhab Khallaf Zuhri dan Ahmad Qarib," Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

⁷⁰ Inna Nur Hasanah, "Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)" (IAIN SALATIGA, 2020).

penelitian dari berbagai nas syara'. Sedangkan Said Ramadhan Al-Buthi mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai segala manfaat yang termasuk dalam tujuan syara' tanpa adanya dalil yang mendukung atau menolaknya.⁷¹

Maslahah mursalah adalah alat yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum baru yang belum ditetapkan, baik yang diterima maupun yang ditolak, dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, menurut berbagai sudut pandang para pakar hukum Islam yang disebutkan.⁷² Salah satu kelebihan yang tidak memiliki definisi yang jelas tentang penerimaan atau penolakan adalah *masalah mursalah*. Karena tidak terpengaruh oleh argumen yang menegaskan atau membantahnya, masalah ini juga dikenal sebagai masalah absolut. Masalah mursal didukung oleh sejumlah makna yang ditemukan dalam teks-teks daripada oleh argumen-argumen Syara' atau buku-buku tertentu..⁷³

Kita dapat menyimpulkan bahwa, pertama dan terutama, *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena ia berupaya mendatangkan kebaikan atau menghentikan keburukan bagi manusia. Kedua, segala sesuatu yang masuk akal berdasarkan akal sehat dan sejalan dengan tujuan Syariah dalam menciptakan hukum. Ketiga, tidak ada arahan eksplisit dari Syariah yang menolak atau mengakui hal-hal yang dianggap benar oleh akal sehat dan konsisten dengan tujuannya.⁷⁴ Dalam kajian usul fikih, istilah *masalah mursalah* memiliki padanan seperti munasib mursal, istislah, al-istidlal al-mursal, dan istidlal sahih. Dari berbagai istilah tersebut, yang paling umum dan populer digunakan adalah *masalah mursalah*.⁷⁵

Maslahah mursalah digunakan sebagai dasar pertimbangan kemanusiaan dalam hukum, yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama yaitu agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Ini dianggap sebagai bagian dari struktur hukum yang berusaha untuk mengambil manfaat serta menghindari hal-hal yang merugikan manusia, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Penempatan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau metode

⁷¹ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer."

⁷² Hasanah, "Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)."

⁷³ Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum."

⁷⁴ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 73–90.

⁷⁵ Imron Rosyadi, "Maslahah mursalah sebagai dalil hukum," 2012.

istinbat hukum menjadikan hukum lebih fleksibel dan universal, karena penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks lokal serta berlaku dalam berbagai ruang, waktu, dan bidang sosial.

Imam Malik, pendiri mazhab Maliki adalah tokoh pertama yang mengusulkan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum. Konsep ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., yang menandai berakhirnya wahyu Al-Qur'an dan sabda Nabi. Namun, masyarakat terus berkembang dan menghadapi persoalan-persoalan baru. Ketika Nabi masih hidup, semua persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan merujuk langsung kepada beliau. Dengan berakhirnya masa kenabian, *masalah mursalah* kemudian digagas sebagai landasan hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan. Untuk memahami dasar dari *masalah mursalah* ini, penting untuk menguasai teori kemaslahatan, yang menjadi landasan penggunaannya sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih pun turut mengembangkan konsep *masalah mursalah* ini.⁷⁶ *Maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai metode hukum ketika hukum syara' tidak lagi memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.⁷⁷

2.4.4 Syarat Hujjah *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama menerapkan sikap sangat hati-hati (ikhtiyath) dan menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai hujjah, dengan alasan mencegah potensi penyusunan hukum syariah yang didasarkan pada hawa nafsu atau keinginan pribadi apabila tidak ada batasan yang jelas. Untuk itu, maka ada syarat-syarat *masalah mursalah* sebagai dasar perundang-undangan hukum Islam.

Menurut Jumhurul Ulama, *masalah mursalah* dapat dijadikan sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu :

1. Kemaslahatan tersebut harus merupakan *masalah* yang haqiqi, bukan sekadar berdasarkan dugaan, melainkan benar-benar membawa manfaat nyata dan menghindarkan kemudharatan. Jika kemaslahatan

⁷⁶ Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah."

⁷⁷ Hasanah, "Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)."

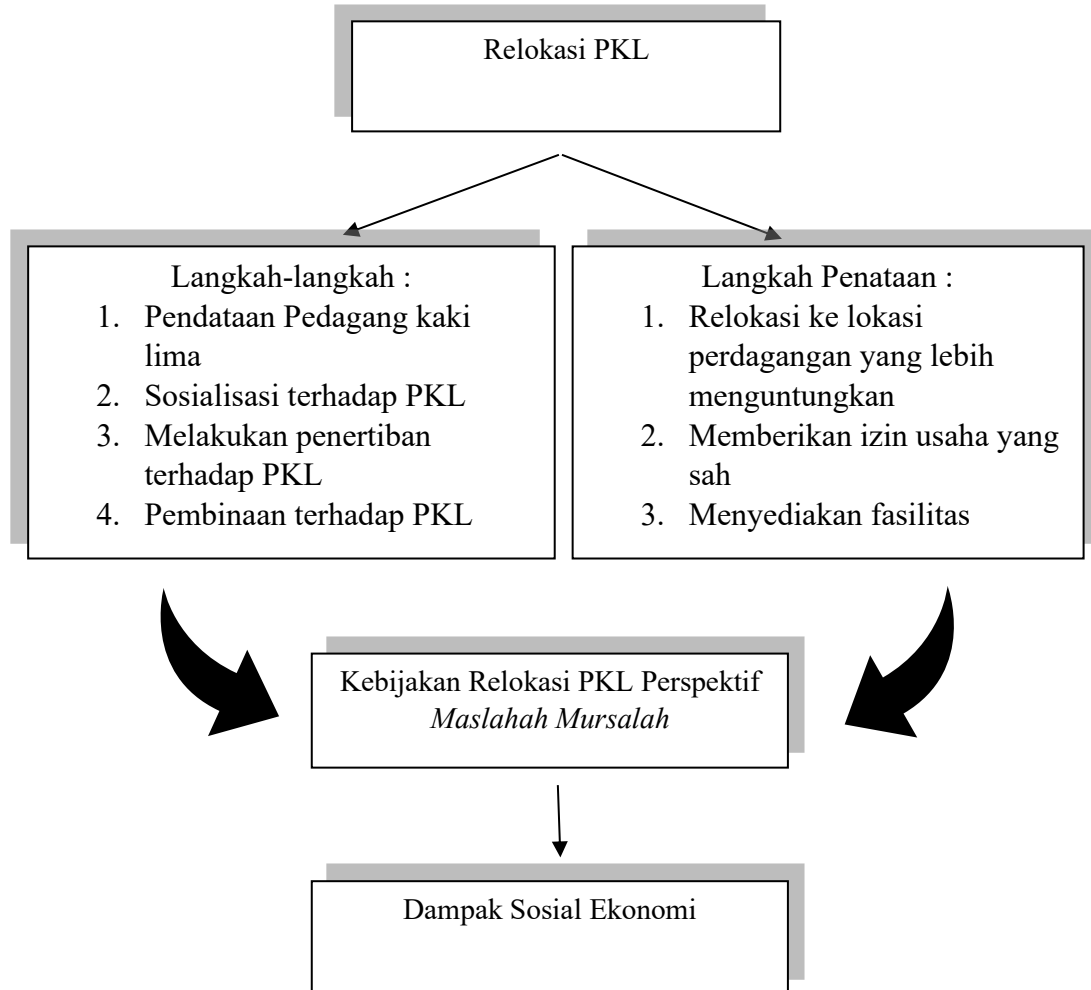
- hanya didasari pada dugaan, maka landasan hukum tersebut dianggap berdasarkan wahm (prasangka) dan bukan dari syariat yang sahih.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan menghindarkan banyak orang dari mudarat.
 3. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik secara tersurat maupun tersirat. Oleh karena itu, hal yang bertentangan dengan nash, seperti menyamakan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, tidak dianggap sebagai kemaslahatan, meskipun berlandaskan kesetaraan.⁷⁸

⁷⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2.5.1

Kerangka



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

3.1.1 Disperindagkop UKM Kabupaten BanjarnegaraKabupaten Banjarnegara

Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara adalah instansi yang bertugas membantu Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan terkait sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.⁷⁹ Salah satu dari tugas Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara adalah merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan. Disperindagkop bertanggung jawab atas pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Banjarnegara. Berikut beberapa informasi terkait Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara :⁸⁰

a. Lokasi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

Alamat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara adalah Jl. Serulingmas No.4 Semampir, Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418, Indonesia.

b. Visi Misi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

VISI:

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

MISI:

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya Masyarakat.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

⁷⁹ Dinkominfo Kab.Banjarnegara, “Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara”, <https://dinindagkop.banjarnegarakab.go.id> diakses Juni 2024.

⁸⁰ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah/Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara.

3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang bermutu dan berimbang.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pasar; dan senantiasa menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pengelolaannya melalui pengaturan yang tepat guna membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tenteram.⁸¹

c. Struktur Organisasi

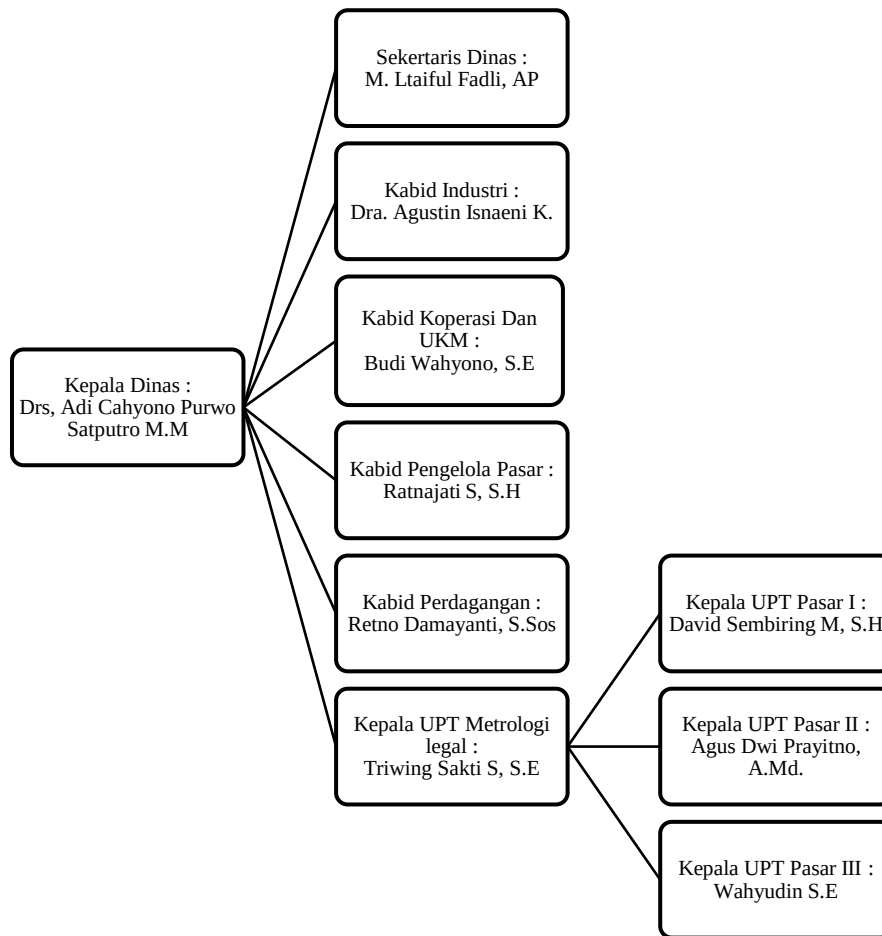
Struktur organisasi suatu organisasi sangat penting untuk mencapai tujuannya. Selain menyediakan kerangka kerja untuk berbagai operasi, struktur organisasi juga berfungsi sebagai cara yang produktif bagi para anggota untuk berkomunikasi satu sama lain.⁸² Sistem sosial terstruktur yang terdiri dari individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan disebut organisasi..⁸³

⁸¹ “Visi Dan Misi|DISPERINDAGKOPUKM,” Banjarnegarakab.go.id,2023, <https://disperindagkopukm.banjarnegarakab.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada Juni 2024.

⁸² P Siagian Sondang, “Manajemen Strategik, Edisi Kesembilan, Jakarta: PT,” Bumi Aksara, 2004.

⁸³ Wibowo, *Perilaku dalam organisasi*, Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Struktur Organisasi Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara



d. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

3.1.2 Pusat Kuliner Banjarnegara

a. Lokasi

Salah satu destinasi wisata kuliner Banjarnegara yang paling banyak dikunjungi adalah Pusat Kuliner Banjarnegara, yang terkadang disebut Pasar Kuliner Banjarnegara. Jl. Pemuda, Krandegan, Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53474, Indonesia adalah alamat Pusat Kuliner

Banjarnegara. Sekitar 200 meter memisahkan area tersebut dari Alun-alun Banjarnegara, pusat kota. Pusat Kuliner Banjarnegara memiliki estetika yang indah, lokasi yang strategis, dan akses yang mudah. Baik penduduk lokal maupun wisatawan senang datang ke tempat kuliner ini untuk menikmati berbagai makanan khas Banjarnegara dan makanan Indonesia lainnya.

b. Sejarah dan Tujuan Pendirian

Pusat Kuliner Banjarnegara didirikan pada tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan untuk:

1. Mengembangkan potensi kuliner daerah: Pusat kuliner ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM kuliner di Banjarnegara untuk mempromosikan dan menjual produk mereka kepada masyarakat luas.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat: Pusat kuliner ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM kuliner dan perekonomian masyarakat sekitar dengan mendatangkan pengunjung dari berbagai daerah.
3. Menjadi ikon wisata kuliner: Pusat kuliner ini diharapkan dapat menjadi ikon wisata kuliner Banjarnegara yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

c. Fasilitas dan Sarana

Pusat Kuliner Banjarnegara memiliki berbagai fasilitas dan sarana yang lengkap untuk menunjang kenyamanan pengunjung, antara lain:

1. Tempat duduk yang luas: Tersedia banyak tempat duduk di dalam dan luar ruangan untuk menampung pengunjung.
2. Toilet yang bersih: Toilet yang bersih dan terawat tersedia di beberapa titik di area pusat kuliner.
3. Tempat parkir yang memadai: Tersedia tempat parkir yang luas untuk menampung kendaraan pengunjung.
4. Mushola: Mushola tersedia bagi pengunjung yang ingin beribadah.

5. Akses internet: Tersedia akses internet Wi-Fi gratis di seluruh area pusat kuliner.
6. Panggung hiburan: Panggung hiburan sering digunakan untuk pertunjukan musik dan budaya.

d. Jenis Kuliner yang Tersedia

Pusat Kuliner Banjarnegara menawarkan berbagai macam kuliner, dari hidangan khas Banjarnegara hingga kuliner nusantara lainnya. Beberapa hidangan yang populer di pusat kuliner ini antara lain:

1. Soto Banjarnegara: Soto Banjarnegara merupakan hidangan khas Banjarnegara yang terbuat dari suwiran ayam kampung, bihun, telur rebus, dan kuah kaldu ayam yang gurih.
2. Nasi Pecel: Nasi pecel merupakan hidangan yang terbuat dari nasi putih, pecel (sayuran rebus yang disiram bumbu kacang), dan lauk pauk seperti tempe goreng, tahu goreng, dan peyek.
3. Mie Ayam: Mie ayam merupakan hidangan yang terbuat dari mie kuning, ayam cincang, dan kuah kaldu ayam yang gurih.
4. Sate Maranggi: Sate maranggi merupakan hidangan sate kambing atau sapi yang dibakar dengan bumbu kecap manis yang khas.
5. Es Dawet Ayu Banjarnegara: Es dawet ayu Banjarnegara merupakan hidangan es yang terbuat dari cendol, santan, gula merah cair, dan nangka.

e. Suasana dan Daya Tarik

Pusat Kuliner Banjarnegara memiliki suasana yang nyaman dan asri. Pengunjung dapat menikmati hidangan lezat sambil bersantai di lingkungan yang bersih dan tertata rapi. Pusat kuliner ini juga sering mengadakan berbagai acara dan kegiatan menarik, seperti pertunjukan musik dan budaya, sehingga menjadi daya tarik bagi para pengunjung.

Pusat Kuliner Banjarnegara merupakan tempat wisata kuliner yang populer di Banjarnegara dengan berbagai fasilitas, sarana, dan jenis kuliner yang tersedia. Pusat kuliner ini menjadi pilihan tepat bagi masyarakat lokal maupun wisatawan untuk menikmati hidangan lezat dan bersantai di lingkungan yang nyaman. Keberadaan pusat kuliner ini memberikan dampak

positif bagi masyarakat sekitar, namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik untuk meminimalkan dampak negatifnya.⁸⁴

Data Pedagang Pusat Kuliner Banjarnegara Setelah relokasi

No	Nomor Kios	Nama Pedagang	Alamat			
			Desa/Kelurahan	RT/RW	Kecamatan	Kabupaten
1	A01	Darsono	Kutabanjarnegara	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
2	A02	Maylia R	Kutabanjarnegara	02/03	Banjarneg	Banjarnegara
3	A03	M Nurhadi Sutarmo	Kasilib	03/01	Wanadadi	Banjarnegara
4	A04	Sukur	Gemuruh	02/07	Bawang	Banjarnegara
5	A05	Sri Rejeki	Krandegan	01/08	Banjarneg	Banjarnegara
6	A06	Panggah Bagus Widyantoro	Purwonegoro	03/05	Purwaneg	Banjarnegara
7	A07	Surono	Pekandangan	02/01	Banjarma	Banjarnegara
8	A08	Rojanah	Banjarkulon	01/02	Banjarma	Banjarnegara
9	A09	Suyanti	Krandegan	03/08	Banjarneg	Banjarnegara
10	A10	Moh Soleh	Parakancanggih	02/03	Banjarneg	Banjarnegara
11	A11	Darto	Singamerta	01/01	Sigaluh	Banjarnegara
12	A12	Idham Kholid	Krandegan	02/01	Banjarneg	Banjarnegara
13	A13	Ribut Suyanto	Twelagiri	03/06	Pagedong	Banjarnegara
14	A14	Kanti	Kutabanjarnegara	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
15	A15	Parwono	Ampelsari	05/03	Banjarneg	Banjarnegara
16	A16	Wahyu Saptono	Penawangan	01/01	Madukara	Banjarnegara
17	A17	Supriyanti	Wangon	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
18	A18	Subakiryanto	Prajuritan	06/04	Banjarneg	Banjarnegara
19	A19	Hanifian Alviandari	Blambangan	03/02	Bawang	Banjarnegara
20	A20	Susilojati	Kepatihan	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
21	A21	Nunung Nurjanah	Parakancanggih	01/07	Banjarneg	Banjarnegara
22	A22	Dina Kristina	Komplek Kepatihan	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
23	A23	Semiyati	Prajuritan	06/04	Banjarneg	Banjarnegara
24	A24	Rumini	Pucang	01/07	Bawang	Banjarnegara
25	A25	Muhammad Subarkah	Parakancanggih	02/11	Banjarneg	Banjarnegara
26	A26	Musringah	Kutabanjarnegara	03/05	Banjarneg	Banjarnegara
27	A27	Purnawati	Krandegan	04/09	Banjarneg	Banjarnegara
28	A28	Dwi Sulastri	Kutabanjarnegara	04/05	Banjarneg	Banjarnegara
29	A29	Badari	Gemuruh	02/04	Bawang	Banjarnegara
30	A30	Musiyah	Krandegan	04/09	Banjarneg	Banjarnegara
31	A31	Sutingah	Parakancanggih	02/11	Banjarneg	Banjarnegara
32	A32	Joni Tri Sasmoyo	Perum Prima Mandiri No A18, Kutabanjarnegara		Banjarneg	Banjarnegara
33	A33	Rahayu Winarsih	Semarang	03/06	Banjarneg	Banjarnegara
34	A34	Farid Irfangi	Joho	01/02	Bawang	Banjarnegara

⁸⁴ Hasil Observasi di Pusat Kuliner Banjarnegara, pada 11 Mei 2024.

35	A35					
36	A36	Herin Primade	Semarang	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
37	A37	Mulyana	Gemuruh	01/02	Bawang	Banjarnegara
38	A38	Ani Rattanti	Kutabanjarnegara	02/07	Banjarneg	Banjarnegara
39	A39	Praditya Prabu	Kutabanjarnegara	02/06	Banjarneg	Banjarnegara
40	A40					
41	A41	Istiyani	Kutabanjarnegara	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
42	A42	Choliah	Semarang	05/06	Banjarneg	Banjarnegara
43	A43	Susanti	Semampir	05/03	Semampir	Banjarnegara
44	A44	Agus Setiawan	Gembongan	02/05	Sigaluh	Banjarnegara
45	A45	Happy Anda Luya	Kutabanjarnegara	04/03	Banjarneg	Banjarnegara
46	A46	Jumi Mulyati	Krandegan	03/08	Banjarneg	Banjarnegara
47	A47	Benny Suprpto	Krandegan	04/09	Banjarneg	Banjarnegara
48	A48	Timah	Singkir	01/12	Wonosob	Wonosobo
49	A49	Siti Tukiyah	Kutabanjarnegara	02/03	Banjarneg	Banjarnegara
50	A50	Nuryatin	Rakitan	07/01	Madukara	Banjarnegara
51	A51	Nasrun	Parakancanggih	01/02	Banjarneg	Banjarnegara
52	A52	Rasyidin Ali Syahbana	Kutabanjarnegara	02/07	Banjarneg	Banjarnegara
53	A53	Usman Hadi Iswanto	Gembongan	02/05	Sigaluh	Banjarnegara
54	A54	Solihati	Kutabanjarnegara	04/04	Banjarneg	Banjarnegara
55	A55	Sundari	Gotong Royong	04/04	Banjarneg	Banjarnegara
56	A56	Sa'Diyah	Kutabanjarnegara	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
57	A57	Agus Priyanto	Linggasari	04/03	Wanadadi	Banjarnegara
58	A58	Eni Rosmala	Kutabanjarnegara	02/06	Banjarneg	Banjarnegara
59	A59	Oki Andri Pratama	Gotong Royong	04/04	Banjarneg	Banjarnegara
60	A60	Eni Supriati	Kutabanjarnegara	02/07	Banjarneg	Banjarnegara
61	A61	Nani Zubaedah	Parakancanggih	02/09	Banjarneg	Banjarnegara
62	A62	Eko Windu Prayoga	Banjarmangu	02/03	Banjarna	Banjarnegara
63	A63	Sumarti	Kutabanjarnegara	01/01	Banjarneg	Banjarnegara
64	A64	Siti Rahayu	Kutabanjarnegara	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
65	A65	Ngalwiyah	Twelagiri	03/03	Pagedong	Banjarnegara
66	A66	Dede Mulyana	Rejasari	04/02	Banjarna	Banjarnegara
67	A67	Indra Widiyanto	Twelagiri	03/06	Pagedong	Banjarnegara
68	A68	Arief Wicaksono	Parakancanggih	06/01	Banjarneg	Banjarnegara
69	A69	Fendi Abduloh	Kutabanjarnegara	02/03	Banjarneg	Banjarnegara
70	A70	Aji Triwidodo	Kutabanjarnegara	04/04	Banjarneg	Banjarnegara
71	A71	Esti Siyamah	Pucang	03/03	Bawang	Banjarnegara
72	A72	Dwi Astuti	Kutabanjarnegara	01/06	Banjarneg	Banjarnegara
73	A73	Ade Purwanto	Gemuruh Griya Indah Blok M No 5		Bawang	Banjarnegara
74	A74	Tyasih Sukma Pawestri	Kalipelus	03/02	Purwaneg	Banjarnegara
75	A75	Ruwaedah	Wangon	01/05	Banjarneg	Banjarnegara
76	A76	Setiyaningsih	Krandegan	02/04	Banjarneg	Banjarnegara
77	A77	Siti Salamah	Komplek Kauman	02/06	Banjarneg	Banjarnegara

78	A78	Agus Subagyo	Purwanegara	03/05	Purwaneg	Banarnegara
79	A79	Nurwanto	Pucang	01/10	Bawang	Banarnegara
80	A80	Warsini	Krandegan	01/01	Banarneg	Banarnegara
81	A81	Akhmad Ar Raafiqi	Pagentan	04/07	Pagentan	Banarnegara
82	A82	Aenul Yati	Blambangan	01/02	Bawang	Banarnegara
83	A83	Dinar Meisapti Mojowati	Perum Pesona Harmoni Bl	05/01	Banarneg	Banarnegara
84	A84	Sarimin	Kutabanarnegara	01/06	Banarneg	Banarnegara
85	A85					
86	B01	Yanuarto Saprodi	Ngelos Krandegan	03/08	Banarneg	Banarnegara
87	B02	Tety Supri Yuliarti	Kutabanarnegara	04/05	Banarneg	Banarnegara
88	B03	Nugrah Tri Wibowo	Kutabanarnegara	01/04	Banarneg	Banarnegara
89	B04	Payem	Semarang	05/06	Banarneg	Banarnegara
90	B05	Birowo Wisnuwardhono	Ampelsari	05/02	Banarneg	Banarnegara
91	B06	Rasmadi	Leuweung Hapit	12/01	Ligung	Majalengka
92	B07	Trianan Megawati	Kutabanarnegara	03/06	Banarneg	Banarnegara
93	B08	Gilar Mahardika Pratama	Krandegan	01/09	Banarneg	Banarnegara
94	B09	Lego Nur Cahyo	Luwung	01/01	Rakit	Banarnegara
95	B10	Tri Yuniarto	Blambangan	01/02	Bawang	Banarnegara
96	B11	Mokh Teguh Kuncoro	Jl Agus Salim No 16	01/07	Banarneg	Banarnegara
97	B12	Untung Sukarno	Parakancanggih	02/07	Banarneg	Banarnegara
98	B13	Parwati	Kutabanarnegara	06/08	Banarneg	Banarnegara
99	B14	Aan Susanto	Pucungbedug	04/03	Purwaneg	Banarnegara
100	B15	Tri Kusuma Bagus Premadi	Kutabanjanegara	01/05	Banarneg	Banarnegara
101	B16	Siska Kustina Dewi	Ampelsari	04/01	Banarneg	Banarnegara
102	B17	Nadira Wati	Kutabanarnegara	02/07	Banarneg	Banarnegara
103	B18	Nora Wideaswara	Kutabanarnegara	01/06	Banarneg	Banarnegara
104	B19	Wahidin	Gripit	01/03	Banjarma	Banarnegara
105	B20	Karsono	Kutabanarnegara	01/06	Banarneg	Banarnegara
106	C01	Sara Ester Lajuba	Kenteng	02/03	Madukara	Banarnegara
107	C02					
108	C03	Suliyah	Kutabanarnegara	06/08	Banarneg	Banarnegara
109	C04	Dimas Ragil Pamungkas	Rakitan	02/01	Madukara	Banarnegara
110	C05	Anis Tridarwati	Kutabanarnegara	04/05	Banarneg	Banarnegara
111	C06					
112	C07					
113	C08	Mahrin Sumartin	Krandegan	04/09	Banarneg	Banarnegara
114	Los	Koperasi Kuliner	Kuliner Banarnegara		Banarneg	Banarnegara

3.1.3 Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pusat Kuliner Banjarnegara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paguyuban adalah sebuah kelompok yang dibentuk atas dasar rasa kekeluargaan, didirikan oleh individu-individu yang memiliki kesamaan pandangan untuk mempererat persatuan di antara anggotanya.⁸⁵ Dalam konteks sosiologis, paguyuban merujuk pada pola interaksi sosial di mana hubungan antaranggota bersifat pribadi dan mendalam, membentuk ikatan yang kuat dan emosional. Paguyuban biasanya terbentuk atas dasar kesamaan keturunan, daerah asal, pemikiran, atau minat yang sama.⁸⁶

Paguyuban pedagang kaki lima adalah organisasi sosial yang menjadi tempat bagi para pedagang kaki lima untuk menyampaikan aspirasi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kelangsungan usaha mereka. Organisasi ini berperan penting dalam membantu akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan informasi pasar. Selain itu, paguyuban berfungsi sebagai penghubung antara pedagang kaki lima dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Melalui paguyuban, para pedagang dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti persaingan, regulasi yang kurang mendukung, serta perubahan dalam dunia usaha.⁸⁷

Paguyuban pedagang kaki lima menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Tantangan utama adalah menjaga soliditas dan partisipasi aktif anggotanya. Perbedaan kepentingan, dinamika internal, serta perubahan kondisi ekonomi dapat mengancam keberlanjutan paguyuban. Selain itu, paguyuban juga dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah dan tren pasar yang terus berubah.⁸⁸

Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pusat Kuliner Banjarnegara adalah sebuah organisasi yang mewadahi para pedagang kaki lima yang beroperasi di pusat kuliner daerah tersebut. Paguyuban ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar

⁸⁵ Delweys Octoria. "Pengertian Paguyuban Adalah? Ini Ciri Dan Contohnya." detikbali. detikcom, December 11, 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6454331/pengertian-paguyuban-adalah-ini-ciri-dan-contohnya>.

⁸⁶ Fitriyani Puspa Samodra. "Paguyuban Adalah Perkumpulan Masyarakat Bersifat Kekeluargaan, Ini Fungsi Dan Ciri-Cirinya." liputan6.com. Liputan6, April 18, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5264454/paguyuban-adalah-perkumpulan-masyarakat-bersifat-kekeluargaan-ini-fungsi-dan-ciri-cirinya>.

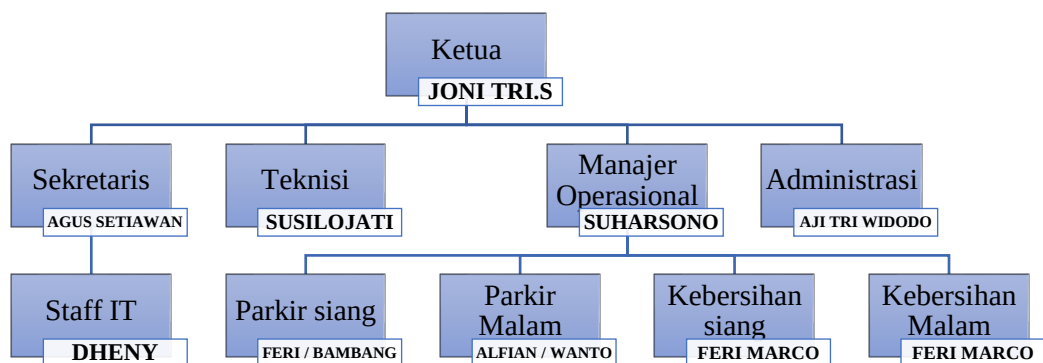
⁸⁷ Khrisna Yudi Perwita, "Peran Paguyuban Pedagang Kaki Lima Sebagai Pemadu Kepentingan Pedagang Kaki Lima (Studi Deskriptif Peran Dan Fungsi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Di Surabaya)" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2006).

⁸⁸ Franciscus Arya Kusuma, "Community governance pada paguyuban pedagang kaki lima assesoris Simpang Lima Kota Semarang," 2014.

pedagang, menciptakan solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui paguyuban, para pedagang dapat menyampaikan aspirasi, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama, serta mendapatkan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan usaha, perubahan kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar.

Selain itu, paguyuban juga berperan dalam memfasilitasi pelatihan keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta penyediaan informasi mengenai peluang pasar. Dalam konteks pusat kuliner, paguyuban ini menjadi penghubung antara pedagang dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, memastikan bahwa para pedagang kaki lima tetap bisa beroperasi dengan lancar dan memenuhi regulasi yang berlaku. Paguyuban ini penting dalam menjaga kelangsungan usaha para pedagang dan mendukung perkembangan ekonomi lokal di Banjarnegara.

Staff Gedung kuliner Banjarnegara



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Sebelum dan Sesudah Relokasi PKL

Sebelum dilaksanakan relokasi, Alun-alun Banjarnegara merupakan pusat aktivitas masyarakat yang ramai, termasuk aktivitas jual beli yang dilakukan oleh PKL. Keberadaan PKL di Alun-alun pada saat itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Lokasi Berjualan yang Tersebar: PKL berjualan di berbagai titik di sekitar Alun-alun, mulai dari jalanan, area parkir, hingga ruang terbuka. Kondisi ini seringkali menimbulkan kesan semrawut dan kurang tertata.
2. Fasilitas yang Terbatas: Fasilitas yang dimiliki PKL umumnya sangat sederhana, seperti gerobak dorong, tenda seadanya, atau hanya alas tikar. Kondisi ini seringkali kurang higienis dan kurang nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
3. Potensi Konflik dengan Pengguna Alun-alun Lain: Keberadaan PKL yang terkadang memakan ruang publik dan mengganggu lalu lintas pejalan kaki berpotensi menimbulkan konflik dengan pengguna Alun-alun lainnya, seperti pejalan kaki, pengguna kendaraan, dan masyarakat umum yang ingin menikmati ruang terbuka.
4. Pengaruh terhadap Estetika Kota: Keberadaan PKL yang kurang tertata dan fasilitas yang seadanya memberikan kesan kurang rapi dan kurang estetika pada Alun-alun sebagai salah satu ikon kota.

Adapun setelah direlokasi ke Pusat Kuliner Banjarnegara, kondisi PKL mengalami beberapa perubahan, antara lain:

1. Lokasi Berjualan yang Terpusat dan Tertata: PKL dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu Pusat Kuliner Banjarnegara. Lokasi ini didesain khusus untuk menampung PKL dengan penataan yang lebih rapi dan terorganisir.
2. Fasilitas yang Lebih Memadai: Di Pusat Kuliner, PKL mendapatkan fasilitas yang lebih memadai, seperti tempat berjualan permanen, listrik, air bersih, toilet, dan area parkir. Fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah tanpa adanya pungutan biaya apapun. Hal ini memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi pedagang maupun pembeli.
3. Potensi Peningkatan Omzet: Dengan lokasi yang bertujuan dan fasilitas yang lebih baik, diharapkan PKL dapat meningkatkan omzet penjualan mereka. Konsentrasi pedagang di satu lokasi juga berpotensi menarik lebih banyak pengunjung.

4. Perubahan Pola Interaksi Sosial: Relokasi dapat mengubah pola interaksi sosial antar pedagang dan antara pedagang dengan pelanggan. Pedagang perlu beradaptasi dengan lingkungan baru dan membangun hubungan dengan pelanggan baru.
5. Dampak Terhadap Alun-alun: Setelah relokasi, Alun-alun menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat umum. Fungsi Alun-alun sebagai ruang publik dapat dikembalikan secara optimal.

Berikut tabel perbandingan kondisi sebelum dan sesudah relokasi:

Aspek	Sebelum Relokasi	Sesudah Relokasi (Pusat Kuliner)
Lokasi Penjualan	Tersebar di berbagai titik	Terpusat dan tertata
Fasilitas	Sederhana dan terbatas	Lebih memadai dan lengkap
Estetika Lingkungan	Kurang rapi dan kurang estetik	Lebih rapi dan lebih estetik
Potensi Konflik	Tinggi	Lebih rendah
Potensi Peningkatan Omzet	Tergantung lokasi dan kondisi	Lebih tinggi karena lokasi dan fasilitas yang memadai
Interaksi Sosial	Terbentuk secara alami di ruang publik yang terbuka	Berubah dan perlunya adaptasi di lingkungan baru

Sebelum relokasi keberadaan PKL di Alun-alun ditandai dengan lokasi berjualan yang tersebar di berbagai titik, mulai dari trotoar hingga ruang terbuka yang menciptakan kesan semrawut. Jenis dagangan yang bervariasi, meskipun memberikan pilihan bagi konsumen, berpotensi menimbulkan persaingan kurang sehat. Fasilitas yang digunakan PKL umumnya sederhana dan terbatas, seperti gerobak dorong atau tenda seadanya, yang berdampak pada kebersihan dan kenyamanan. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pengguna Alun-alun lainnya dan mempengaruhi estetika kota secara keseluruhan.

Setelah relokasi ke Pusat Kuliner Banjarnegara, PKL menempati lokasi yang tersumbat dan tertata dengan fasilitas yang lebih memadai, seperti tempat berjualan permanen, listrik, air bersih, dan toilet. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan kebersihan, serta berpotensi meningkatkan omzet penjualan karena konsentrasi pedagang di satu lokasi. Meskipun demikian, relokasi juga membawa perubahan pada pola interaksi sosial antara pedagang dan pelanggan, yang memerlukan adaptasi di lingkungan baru. Dampak positifnya, Alun-alun kembali berfungsi optimal sebagai ruang publik yang tertata dan bersih.

4.2 Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah Banjarnegara

Sebelum relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Banjarnegara berkumpul di area alun-alun tersebut untuk berjualan, yang terkadang menimbulkan permasalahan terkait kehidupan, kebersihan, dan estetika kota. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kemudian menerapkan kebijakan relokasi dengan memindahkan PKL dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Setelah relokasi, Alun-alun menjadi lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat umum, sementara PKL dipusatkan di lokasi yang lebih representatif, yang diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka dengan fasilitas yang lebih memadai dan ringkas. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kondisi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, yaitu pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat.

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima adalah langkah pemerintah daerah untuk menertibkan PKL di sekitar alun-alun Kabupaten Banjarnegara agar area tersebut terlihat lebih tertata dan rapi. Kebijakan ini merupakan hak otonomi pemerintah sebagai pemimpin untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga pemerintah terkait.⁸⁹ Pertimbangan pemerintah daerah Banjarnegara dalam merelokasi pedagang kaki lima didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya para PKL yang berjualan di pinggir jalan. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya merelokasi pedagang kaki lima (PKL). Kerja sama ini dilakukan untuk memastikan proses relokasi berjalan tertib dan sesuai aturan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur serta nyaman bagi masyarakat. Langkah ini juga bertujuan mendukung PKL agar tetap memiliki tempat berjualan yang layak tanpa mengganggu ketertiban umum. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap, seperti yang disampaikan oleh Bu Retno, Kabid Perdagangan di Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara:

“Pemerintah Daerah Banjarnegara menerapkan berbagai langkah, seperti melakukan pendataan yang dimulai sejak tahun 2018, diikuti oleh sosialisasi dan musyawarah dengan para PKL pada tahun 2019. Proses ini dilakukan

⁸⁹ D R Taufiqurokhman dkk., “Kebijakan Publik,” Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

beberapa kali hingga akhirnya para PKL setuju untuk dipindahkan, setelah itu dilakukan penataan PKL di lokasi baru.”⁹⁰

Pelaksanaan Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara terlihat melalui beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan PKL

Pada tahap ini, pemerintah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh PKL di Alun-alun Banjarnegara. Langkah ini bertujuan sebagai dasar penataan PKL dan untuk memperoleh data jumlah pedagang yang perlu direlokasi agar penempatan di lokasi baru sesuai. Dengan demikian, setiap pedagang mendapat tempat berjualan dan tidak ada yang tertinggal. Pendataan ini dilaksanakan pada tahun 2018 dan diperbarui menjelang relokasi.

2. Sosialisasi Kebijakan Terhadap PKL

Untuk membantu masyarakat memahami bagaimana relokasi akan dilaksanakan, Pemerintah Banjarnegara menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dengan memperkenalkan dan menjelaskan peraturan tentang PKL yang terdapat dalam Perda. Dalam rangka menjaga kebersihan dan ketertiban kota, sosialisasi ini berupaya untuk membangun hubungan dengan PKL agar mereka mematuhi peraturan resmi. Dengan memberikan pemahaman dasar kepada peserta tentang peraturan yang tercantum dalam Perda, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman PKL agar mereka mau pindah tanpa adanya paksaan, sehingga proses relokasi dapat berjalan lancar. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Retno:

”Pemerintah Daerah Banjarnegara menerapkan berbagai langkah, seperti melakukan pendataan yang dimulai sejak tahun 2018, diikuti oleh sosialisasi dan musyawarah dengan para PKL pada tahun 2019. Proses ini dilakukan beberapa kali hingga akhirnya para PKL setuju untuk dipindahkan, setelah itu dilakukan penataan PKL di lokasi baru”.

3. Penertiban PKL

Langkah selanjutnya pemerintah melarang pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya di luar waktu dan zona yang ditentukan. Selain itu, pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan komersial yang mengganggu ketertiban, sanitasi, estetika, kesehatan, keselamatan, kenyamanan, atau lingkungan. Selain itu, pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatan dengan cara merusak atau mengubah

⁹⁰ Hasil wawancara dengan kabid perdagangan, pada tanggal 10 Oktober 2024.

bentuk trotoar, bangunan umum, atau bangunan lain di sekitarnya. Pedagang kaki lima dipindahkan dari alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara untuk menegakkan peraturan. Strategi peraturan ini, yang melibatkan pelibatan pedagang kaki lima, bersifat persuasif. Sebagaimana bu Retno sampaikan waktu kepindahan pedagang :

“Dalam persiapan relokasi, para pedagang diberi waktu dua minggu untuk mempersiapkan kepindahan mereka dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Tenggat waktu ini diberikan oleh pemerintah agar para pedagang dapat melakukan persiapan dengan baik, sehingga Alun-alun akan bersih dari pedagang sebelum penataan”.⁹¹

Awalnya, para pedagang kaki lima di Alun-alun Banjarnegara menentang pemindahan tersebut. Selain pertimbangan finansial, mereka menganggap posisi alun-alun tersebut sangat menguntungkan karena letaknya yang berada di pusat kota. Mereka juga khawatir akan kehilangan pelanggan jika pindah. Karena khawatir akan kehilangan pelanggan atau tidak mendapatkan lokasi yang sesuai, banyak pedagang kaki lima yang tetap menolak restrukturisasi tersebut. Namun, para pedagang kaki lima di Alun-alun Banjarnegara akhirnya bersedia pindah dengan sukarela setelah mendapatkan penjelasan dan informasi yang lengkap mengenai perubahan tersebut. pernyataan dari Bu Retno selaku Kabid perdagangan:

“Pada awalnya para pedagang enggan dipindah ke Pusat Kuliner Banjarnegara karena khawatir kehilangan pelanggan. Setelah beberapa pertemuan dan musyawarah selama sosialisasi, mereka akhirnya setuju pindah karena ini adalah bagian dari peraturan”.⁹²

Karena kehadiran langsung pemerintah di daerah tersebut, para pedagang kaki lima sangat menyadari perlunya pindah ke tempat yang diizinkan. Di Alun-alun Banjarnegara, para pedagang kaki lima dengan sopan menerima pemindahan ke Pusat Kuliner Banjarnegara.

4. Tahap Penataan

Tahap keempat adalah penataan. Meski awalnya mengalami banyak penolakan, namun relokasi tersebut berhasil dilaksanakan. Setelah bulan Juni 2019 pedagang kaki lima dipindahkan dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara, penataan dilakukan untuk menciptakan tampilan kota yang berbeda dari sebelumnya, menjadikan Alun-alun lebih rapi, bersih, dan indah. Komitmen penataan pedagang kaki lima diwujudkan dengan penyediaan fasilitas seperti pembangunan kios di Pusat Kuliner, toilet, mushola, tempat cuci tangan, panggung hiburan untuk di event tertentu, area parkir,

⁹¹ Hasil wawancara dengan kabid perdagangan, pada tanggal 10 Oktober 2024.

⁹² Hasil wawancara dengan kabid perdagangan, pada tanggal 10 Oktober 2024.

serta berbagai program pemerintah yang mendukung pemberdayaan melalui pembangunan fasilitas/tempat berjualan. Pemerintah membuat tata letak ini dengan tujuan agar kawasan PKL terlihat rapi dan menarik. Dalam rangka menjadikan Pusat Kuliner sebagai objek wisata kuliner di Banjarnegara, ide di balik desain ini adalah agar pedagang terlihat rapi dan tertata dengan baik.

5. Tahap Pembinaan

Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk membina pedagang kaki lima agar menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka sadar akan kewajiban sosialnya untuk menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pusat Kuliner Banjarnegara juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Selain itu, pembinaan ini merupakan langkah untuk bersama-sama mengembangkan Pusat Kuliner Banjarnegara menjadi destinasi wisata kuliner yang diminati oleh masyarakat sekitar dan wisatawan dari daerah lain.. Bersamaan dengan itu, dibentuk pula paguyuban kuliner Kamulyan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan Pusat Kuliner. Kelompok Kuliner Kamulyan merupakan kelompok pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara. Dengan adanya paguyuban ini diharapkan dapat terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan pedagang Pusat Kuliner Banjarnegara, sehingga dapat saling bekerja sama dalam pengembangan pusat kuliner tersebut. Selain itu, diharapkan juga dapat terjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar pedagang, yang pada akhirnya dapat mendukung upaya pengembangan Pusat Kuliner Banjarnegara.

Tak dapat dipungkiri bahwa sejumlah dampak, baik positif maupun negatif, muncul selama operasi ini. Beberapa pedagang menyatakan ketidakpuasan atas fakta bahwa lebih sedikit orang mengunjungi lokasi baru daripada sebelumnya. Akibatnya, pemerintah akhirnya mencari solusi dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi gratis.. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Retno selaku Kabid Perdagangan :

“Kami melakukan sosialisasi dan edukasi tidak hanya sekali dua kali, baik dari segi ketertiban melalui Satpol PP maupun dari segi perdagangan melalui Indakop. Sosialisasi ini dilakukan berulang kali, bahkan menghadapi beberapa tokoh yang memprovokasi pedagang. Proses persiapan relokasi juga memerlukan waktu yang cukup lama hingga akhirnya terealisasi. Untuk mendukung kepindahan ini, para pedagang diberikan kebebasan dari pungutan

selama sekitar lima tahun, sehingga hingga kini tidak ada pungutan masuk ke pendapatan daerah".⁹³

Saat ini, di Pusat Kuliner Banjarnegara belum ada biaya sewa yang dibebankan kepada para pedagang. Semua fasilitas, termasuk retribusi listrik dan air, masih disediakan secara gratis oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pedagang di lokasi baru dan mendukung kelancaran proses relokasi, sehingga para pedagang dapat fokus menjalankan usaha mereka tanpa khawatir mengenai biaya tambahan.

4.3 Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Untuk mengetahui apakah kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Banjarnegara bermanfaat atau tidak, maka peneliti mengaitkannya dengan paham *maslahah mursalah* menurut perspektif Abdul Wahhab Khallaf. Menurutnya, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang secara hukum tidak memiliki dalil syara' yang secara eksplisit mengakuinya atau menolaknya. *Maslahah* ini disebut mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mendukung atau membatalkannya. Pembentukan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sebab jika pintu ini tertutup, maka pertumbuhan hukum Islam akan terhenti dan tidak mampu mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan lingkungan. Abdul Wahhab Khallaf mengakui *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum. Agar *maslahah murrasa* dapat dijadikan landasan pembentukan perundang-undangan, maka ia menetapkan tiga syarat yaitu kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan hadits).⁹⁴ Persyaratan ini diberlakukan untuk mencegah kecenderungan tertentu memengaruhi pilihan hukum. Pendekatan yang sangat hati-hati diperlukan saat meloloskan undang-undang untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut benar-benar akan menguntungkan masyarakat dan mencegah kerugian.

Peneliti menghubungkan kebijakan relokasi ini dengan *maslahah mursalah* menurut pandangan Abdul Wahhab Khallaf yang menjadi landasan pengembangan hukum, yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut harus merupakan *maslahah* yang haqiqi

⁹³ Hasil wawancara dengan kabid perdagangan, pada tanggal 10 Oktober 2024.

⁹⁴ Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqh,(Terj.), Moh Abdullah Wahhab Khallaf Zuhri dan Ahmad Qarib."

Suatu kebijakan harus mampu mendatangkan manfaat serta menolak bahaya. Jika hanya berdasarkan perkiraan bahwa hukum tersebut akan membawa manfaat, tanpa mempertimbangkan potensi bahaya yang mungkin timbul, maka kemaslahatan yang dihasilkan hanyalah dugaan belaka.⁹⁵ Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat selain pedagang kaki lima. Ada hukum fiqih dalam hukum Islam yang menyebutkan :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

[*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati manuthun bi al-mashlahah*]

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,"

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah subhanahu wa ta'ala:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58).

Pemerintah Banjarnegara membuat kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kebaikan, karena dalam menetapkan kebijakan tidak boleh hanya berdasarkan satu pertimbangan saja, melainkan harus melalui berbagai pertimbangan yang matang.

Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima memberikan dampak ekonomi yang beragam. Bagi sebagian pedagang, relokasi menyebabkan pendapatan menurun karena berkurangnya pelanggan dan kesulitan adaptasi dengan lokasi baru. Hal ini disebabkan oleh perubahan lingkungan dan keterbatasan akses.

*"Sejak pindah ke Pusat Kuliner Banjarnegara, pendapatan saya menurun. Di lokasi sebelumnya pengunjung lebih ramai dan penjualan lebih lancar. Sekarang banyak pengunjung hanya lewat saja, tidak seperti dulu di alun-alun mas."*⁹⁶

Namun, beberapa pedagang mengalami stabilitas pendapatan karena berhasil beradaptasi dengan lokasi baru dan mempertahankan basis pelanggan.

⁹⁵ Khallaf.

⁹⁶ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 10 Oktober 2024.

Mereka yang memiliki strategi pemasaran efektif dan produk yang kompetitif dapat mempertahankan omzet mereka. Begitu yang disampaikan oleh Ketua paguyuban Kamulyan :

*"Sejak dipindahkan dari alun-alun, penjualan turun drastis, mungkin sampai 80% selama 1 tahun setelah relokasi. Alun-alun dulu sangat strategis, orang-orang sering mampir karena itu pusat keramaian. Di sini, meskipun tempatnya lebih rapi, pengunjung jauh lebih sedikit. Lokasi ini belum bisa menarik pengunjung sebanyak alun-alun, jadi kami kehilangan banyak pelanggan tetap. Dari 105 kios yang direlokasi, hanya 60-70 yang aktif berjualan setiap hari, dengan fluktuasi yang signifikan tergantung pada musim. Akan tetapi untuk 5 tahun terakhir ini kami merasakan kalo pendapatan sudah lebih stabil dibandingkan 1 tahun setelah relokasi diterapkan."*⁹⁷

Sementara itu, pedagang yang berhasil mengoptimalkan potensi lokasi baru mengalami peningkatan pendapatan. Mereka yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dapat meningkatkan penjualan dan mengembangkan usaha. Relokasi juga memungkinkan pedagang untuk mengakses pasar baru dan meningkatkan visibilitas usaha. Seperti yang disampaikan pedagang minuman

*"Meningkat, Walaupun cuma dihari tertentu penjualan saya meningkat."*⁹⁸

Setelah relokasi, pedagang kini menikmati berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas mereka, seperti kios yang digunakan sebagai tempat berjualan, penerangan yang memadai, petugas keamanan untuk menjaga barang dagangan, serta petugas kebersihan untuk memastikan lingkungan Pusat Kuliner tetap terjaga. Dengan adanya fasilitas ini, pedagang merasakan peningkatan rasa aman, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan dalam berjualan setelah proses relokasi. Selain itu, relokasi juga mempererat solidaritas antar pedagang. Setelah dipindahkan ke Pusat Kuliner Banjarnegara, para PKL membentuk sebuah perkumpulan yang disebut Paguyuban Kuliner Kamulyan.

Kebijakan relokasi ini sangat baik dari segi daya tarik lingkungan. Lingkungan menjadi lebih indah, bersih, dan nyaman, terutama bagi warga Banjarnegara. Keputusan pemindahan pedagang kaki lima dari Alun-alun Banjarnegara ke pusat kuliner Banjarnegara sudah dipikirkan dengan matang; kawasan Alun-alun menjadi pusat kota yang rapi, higienis, dan ramah, sedangkan

⁹⁷ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 10 Oktober 2024.

⁹⁸ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 27 September 2024.

pusat kuliner kini menjadi daya tarik bagi wisatawan kuliner. Kawasan Alun-alun segera dibersihkan dan diperbaiki di sejumlah lokasi pasca pemindahan, sehingga tampak lebih tertata. Selain itu, lalu lintas di sekitar Alun-alun pun sudah tidak padat lagi.

Melalui strategi relokasi, pemerintah dapat mendorong pedagang kaki lima untuk mendongkrak perekonomian daerah di samping menciptakan tata kota yang rapi, bersih, dan nyaman. Selain itu, pedagang kaki lima dan masyarakat akan diuntungkan secara finansial dengan adanya perbaikan tata kelola Pusat Kuliner Banjarnegara, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan jasanya dengan biaya yang lebih terjangkau. Pusat Kuliner Banjarnegara juga menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat sambil menikmati kuliner karena masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai pilihan makanan sesuai dengan selera mereka berkat keberadaan pedagang kaki lima dalam satu area.

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum tidak hanya diciptakan untuk kepentingan individu atau organisasi kecil, tetapi juga menguntungkan sebagian besar masyarakat atau melindunginya dari bahaya. Hukum yang mengabaikan tuntutan dan kepentingan mayoritas tidak boleh diciptakan untuk melayani kepentingan khusus pemimpin atau tokoh tertentu. Dengan kata lain, masyarakat luas harus mendapatkan keuntungan dari semua keuntungan yang dihasilkan. Pemerintah Banjarnegara mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pedagang kaki lima ketika menerapkan kebijakan relokasi dari Alun-alun ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan daya tarik lingkungan..

Di samping kriteria umum yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, salah satu sifat terpenting yang ditekankan dalam Islam adalah keadilan. Keadilan merupakan dasar utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan mempertahankan persatuan umat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah: 8).

Selain itu, dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pemimpin yang adil termasuk salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
الْإِمَامُ الْعَادِلُ

Artinya, “*Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda, ‘Ada tujuh kelompok orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil...’*”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah syarat utama bagi setiap pemimpin dalam Islam. Pemimpin yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umat secara keseluruhan tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial yang ada.⁹⁹ Kepentingan masyarakat harus diutamakan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan. Keputusan pemerintah Banjarnegara untuk memindahkan pedagang kaki lima tidak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menegakkan tata ruang kota, sanitasi, ketertiban, dan keamanan.

Prinsip kesejahteraan ini menjadi landasan penting untuk menilai keberhasilan dan keberlangsungan jangka panjang program relokasi ini. Relokasi tersebut harus berpotensi memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Tujuan umum relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Banjarnegara adalah agar kawasan publik menjadi lebih tertib dan ramah bagi masyarakat. Penataan ulang ini diharapkan dapat membuat kawasan tersebut menjadi lebih menarik sehingga lebih berhasil dalam memajukan kegiatan ekonomi setempat. Selain itu, lokasi relokasi yang dipilih dengan baik dan fasilitas yang memadai akan memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk tetap menjalankan usahanya dan menambah

⁹⁹ Amien Nurhakim, “Pemimpin Yang Ideal Dalam Islam: Selalu Mementingkan Kemaslahatan Umum,” NU Online, September 11, 2024, <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/pemimpin-yang-ideal-dalam-islam-selalu-mementingkan-kemaslahatan-umum-bhSUn>.

pendapatannya. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, tidak hanya menguntungkan dari pihak pemerintah saja, akan tetapi memberikan manfaat secara luas terhadap pedagang maupun masyarakat.

3. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits

Maslahah mursalah tetap sejalan dengan dalil syara', meskipun tidak secara terang disebutkan dalam teks-teks hukum, dan dapat diterapkan pada kebutuhan mendesak untuk kepentingan umum, seperti halnya kebijakan relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan kewenangannya melaksanakan kebijakan relokasi terhadap pedagang untuk memberikan manfaat kepada PKL, melakukan pembinaan, penataan, serta menjaga ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lingkungan, serta menciptakan kawasan yang aman, bersih, dan tertib. Langkah ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan.

Kebijakan pemindahan pedagang kaki lima di Banjarnegara memenuhi standar *maslahah mursalah* yang menjadi dasar penetapan hukum menurut Abdul Wahhab Khallaf. Selain telah menunjukkan berbagai kelebihan, strategi ini diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pedagang kaki lima, dan pemerintah Banjarnegara. Karena kebijakan ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan, maka dalam pelaksanaannya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam atau asas-asas yang bersumber dari nash (Al-Qur'an dan Hadits).

Beberapa nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang menjelaskan tentang pentingnya kebersihan dan keindahan. Surat At Tubah Ayat 108 (Allah Mencintai Orang yang Bersih)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رَبِّهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya: Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. (QS. At Taubah: 108)

Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang sangat menjaga kebersihan jiwa dan raganya, karena mereka meyakini bahwa

kesempurnaan manusia terletak pada kesucian lahir dan batinnya. Oleh karena itu, mereka sangat membenci segala bentuk kekotoran, baik itu kekotoran fisik seperti kotoran pada tubuh, pakaian, dan tempat, maupun kekotoran batin yang muncul akibat perbuatan maksiat yang dilakukan terus-menerus, serta sifat-sifat buruk seperti riya' dalam beramal atau kikir dalam menyumbangkan harta untuk memperoleh keridaan Allah. Kecintaan Allah terhadap orang-orang yang senantiasa mensucikan diri merupakan salah satu manifestasi dari sifat kesempurnaan-Nya, yang mencintai kebaikan, kesempurnaan, kesucian, dan kebenaran.

Selain ayat di atas terdapat pula sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَطَهَّرُوا أَفْتَنِيَكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu.*” (HR. Tirmidzi)¹⁰⁰

Hadis ini menjelaskan pentingnya kebaikan, kebersihan, dan kemuliaan dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan memahami bahwa Allah SWT mencintai kebaikan dan kebersihan, umat Islam diharapkan dapat hidup dengan lebih bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan lingkungan di sekitarnya.

Ada banyak manfaat yang diperoleh Kabupaten Banjarnegara dari kebijakan relokasi pedagang kaki lima, khususnya bagi pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima. Hal ini sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Tujuan tersebut antara lain memberikan perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima, mengembangkan dan menata pasar, menjaga keindahan lingkungan, kebersihan, dan ketertiban umum, serta mewujudkan tempat yang bersih, aman, dan tertib. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima ini telah memenuhi kaidah masalah mursalah yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁰ “Lengkap! 10 Hadits Tentang Kebersihan Dan Artinya,” Annajah, October 17, 2023, https://annajah.co.id/hadist-tentang-kebersihan-dan-artinya/#elementor-toc_heading-anchor-1.

4.4 Dampak Relokasi Terhadap Pedagang Kaki di Pusat Kuliner Banjarnegara

Praktik pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan fasilitas publik seringkali menimbulkan gangguan bagi masyarakat, terutama pejalan kaki. Penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan, yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, memaksa mereka untuk berjalan di jalan raya. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan pejalan kaki, tetapi juga memicu kemacetan lalu lintas. Dengan kata lain, fungsi trotoar yang dilakukan PKL berdampak negatif pada kenyamanan dan keamanan pejalan kaki serta kelancaran arus lalu lintas.

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam dengan mengacu pada kaidah fiqih *“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram,”* yang berarti segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau kerusakan hukumnya haram, keberadaan pedagang kaki lima di alun-alun Banjarnegara dinilai menimbulkan mudarat. Hal ini menyebabkan aktivitas mereka mengganggu gangguan umum, menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan, serta mengubah fungsi fasilitas publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu, praktik berjualan di alun-alun tersebut dilarang oleh pemerintah, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mencegah timbulnya mudarat. Jika ditarik kemaslahatan dari praktik penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, yaitu memberikan tempat yang strategis dan sarana berupa tenda-tenda yang disediakan pemerintah kepada pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59).

Penjelasan tersebut pentingnya ketaatan kepada *ulil amri*, dalam konteks ini adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban

untuk masyarakat mengatur berdasarkan syariat Islam, dan masyarakat khususnya pedagang kaki lima hendaknya mematuhi peraturan yang dibuat demi kemaslahatan bersama.

Pemerintah sendiri telah berupaya memberikan solusi dengan menawarkan relokasi dan menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Langkah ini merupakan bentuk perhatian dan usaha pemerintah untuk tetap mengakomodasi kepentingan pedagang. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka menata kembali ruang yang sebelumnya semrawut dan tidak teratur menjadi lebih menyenangkan dan teratur dikenal dengan istilah relokasi. Para pedagang kaki lima yang dulu berjualan di sana dipindahkan ke tempat yang lebih baik, sama seperti dari alun-alun ke pusat kuliner. Meskipun demikian, para pedagang kaki lima merasakan keuntungan dan kerugian akibat skema relokasi pemerintah daerah tersebut. Dampak dari relokasi ini meliputi :

1. Dampak Sosial

Sejak tak ada lagi mengancam, para pedagang kaki lima (PKL) merasa lebih aman dan tenang setelah pindah ke lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah setempat. Air, toilet umum, tempat cuci tangan, listrik, mushola, dan kios yang memungkinkan pedagang berjualan tanpa takut kehujanan atau kepanasan sudah menjadi fasilitas yang memadai di Pusat Kuliner Banjarnegara. Para pedagang juga tak perlu lagi repot mendorong atau menurunkan gerobak. Menurut wawancara dengan seorang penjual minuman berinisial g, ia mengatakan:

“Saya setuju dengan relokasi ini, niat pemerintah juga bagus karena kami diberi tempat yang melindungi dari hujan dan panas. Namun, masih ada pedagang yang berjualan di luar area ini, sehingga jumlah pengunjung di sini berkurang. Harapannya, pedagang di luar bisa lebih tertibkan. Fasilitas di sini juga sudah cukup memadai, tersedia air, tempat cuci, semuanya lengkap.”¹⁰¹

Demikian pula penjelasan dari pedagang lain dengan inisial s sebagai penjual gerai aneka minuman, yang menyatakan,

“Saya setuju dengan relokasi ini, tempatnya tertata, nyaman, aman, dan tentram. Fasilitasnya juga baik.”¹⁰²

¹⁰¹ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 27 September 2024.

¹⁰² Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 27 September 2024.

Selanjutnya tanggapan dari Rosyid dan Hamdan selaku konsumen di Pusat Kuliner Banjarnegara :

*"Menurut kami mas, relokasi ini cukup bagus ya. Dengan adanya pusat kuliner suasananya jadi lebih nyaman. Dulu kalau di Alun-alun sering kelihatan berantakan dan kurang bersih. Sekarang, tempatnya lebih rapi, ada tempat duduk yang cukup, lampunya terang, terus parkirnya juga luas."*¹⁰³

Berbeda dengan pendapat tersebut, seorang pedagang bakso pangsit inisial p, beliau mengatakan :

*"Dari segi kenyamanan, tempat ini memang nyaman, bisa duduk santai, tetapi tidak menghasilkan karena sepi pengunjung dan hanya ramai pada malam minggu atau hari libur, itu pun jika cuaca mendukung dan tidak hujan."*¹⁰⁴

Berbeda dengan saat berjualan di alun-alun yang pembelinya lebih banyak dan bukan hanya pejalan kaki, beberapa pedagang mengeluhkan berkurangnya jumlah pembeli setelah mereka pindah ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat dinilai sudah cukup dan baik dari segi kenyamanan. Sebelum pindah, keberadaan pedagang di alun-alun membuat jalan menjadi macet dan rusak, sehingga pemindahan ini juga memperbaiki tata ruang kota menjadi lebih rapi dan tidak terlalu macet.

Tingkat kenyamanan yang dialami oleh pedagang kaki lima dan pelanggan yang mencakup unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, dan komunikasi interpersonal antara pedagang kaki lima dan pelanggan dapat digunakan untuk mengukur dampak relokasi pedagang kaki lima..¹⁰⁵ Meskipun persaingan di wisata kuliner sangat ketat, para pedagang tetap dapat membangun hubungan yang baik satu sama lain. Menurut para pedagang, mereka saling kenal dan sering bekerja sama saat berjualan untuk memaksimalkan keuntungan bagi semua pihak. Selain itu, memiliki lapak yang berdekatan memudahkan komunikasi yang lebih baik dan menumbuhkan hubungan yang konstruktif di antara para pedagang. Selain itu, keakraban ini menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara mereka, yang mengurangi

¹⁰³ Hasil wawancara bersama konsumen Pusat Kuliner pada tanggal 28 September 2024.

¹⁰⁴ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 14 Juni 2024.

¹⁰⁵ Mochammad Aringga Prasetya dan Luluk Fauziah, "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 2 (2016): 135–50.

ketidakadilan dan konflik serta sangat membantu pertumbuhan masing-masing perusahaan..

Seperti hasil wawancara dengan pedagang inisial g sebagai pedagang minuman

"Alhamdulillah, hubungan kami di sini bagus. Kami semua sangat guyub, saling mendukung, dan sering bekerja sama. Kalau ada masalah, biasanya kita selesaikan bersama".¹⁰⁶

Demikian pula tanggapan terkait hubungan dengan pedagang dari Mba Hani Dan Muthohiroh selaku konsumen di Pusat Kuliner Banjarnegara :

"Menurut kami nggak terlalu memengaruhi interaksi dengan pedagang. Kami juga tetap langganan sama pedagang yang biasa kami beli sebelumnya mas, cuma sekarang tempatnya lebih enak. Jadi kalau ngobrol atau nanya-nanya soal makanan, suasananya lebih santai karena nggak seramai dulu di pinggir jalan".¹⁰⁷

Selain itu menurut Bapak Joni selaku ketua paguyuban kuliner Kamulyan sekaligus pedagang ayam goreng taliwang:

"persaingan atau konflik antar pedagang adalah hal yang wajar, tetapi tidak sampai menjadi masalah besar. Misalnya, jika ada pedagang yang merasa terganggu karena barang jualannya mirip dengan pedagang lain, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang baik dan bijaksana. Beliau menambahkan bahwa adanya paguyuban pedagang bertujuan untuk membentuk rasa kekeluargaan dan memupuk kerja sama antar anggota".¹⁰⁸

Dalam konteks kebijakan relokasi PKL di Alun-alun Banjarnegara, kaidah *Maslahah Mursalah* berperan sebagai landasan pemikiran untuk menilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. *Maslahah Mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara terang diperintahkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Hadis, namun sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih umum, seperti mewujudkan kemaslahatan (*jalbu al-masalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafasid*) dimana keberadaan PKL di Alun-alun sebelum relokasi, meskipun memberikan mata pencaharian, berpotensi menimbulkan kemudharatan seperti ketidaktertiban, kebersihan yang kurang terjaga, dan estetika kota yang terganggu, yang berdampak pada kenyamanan masyarakat umum. Relokasi PKL dari Alun-alun ke tempat yang

¹⁰⁶ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 27 September 2024.

¹⁰⁷ Hasil wawancara bersama konsumen Pusat Kuliner pada tanggal 28 September 2024.

¹⁰⁸ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 10 Oktober 2024.

lebih terorganisir dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan masalah dengan menata ruang publik agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat umum, sekaligus memberikan tempat yang lebih representatif bagi PKL untuk berjualan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertimbangan ini didasarkan pada analisis manfaat dan mudharat yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut, dengan tujuan akhir mencapai kemaslahatan yang lebih besar bagi semua pihak. Relokasi juga mempererat hubungan sosial antar pedagang, yang saling mendukung dan menjaga harmoni melalui paguyuban. Namun, dampak negatif tetap dirasakan oleh sebagian pedagang, seperti penurunan jumlah pengunjung dibandingkan lokasi sebelumnya di Alun-alun. Hal ini diperburuk oleh keberadaan pedagang di luar area pusat kuliner yang dianggap mengurangi jumlah pelanggan.

2. Dampak Ekonomi

Tujuan utama dari setiap kegiatan usaha perdagangan adalah untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini menjadi sumber utama bagi para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan pokok dan reinvestasi dalam usaha.¹⁰⁹ Dalam konteks relokasi PKL di Alun-alun Banjarnegara, pemerintah berupaya mewujudkan masalah (kemaslahatan) yang lebih luas bagi masyarakat dengan menata ruang publik agar lebih tertib, bersih dan nyaman serta memberikan fasilitas yang lebih representatif bagi PKL di Pusat Kuliner Banjarnegara dilihat dari beberapa perilaku pedagang sebelum relokasi yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi diri mereka sendiri dan pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan. Misalnya, penempatan lapak yang tidak tertata dan cenderung semrawut dapat menciptakan kesan kumuh dan tidak nyaman bagi pengunjung, mengurangi daya tarik dan potensi pembelian. Kebersihan yang kurang terjaga di kawasan berjualan, seperti sampah yang berserakan atau pengelolaan limbah yang buruk juga dapat menurunkan minat konsumen dan bahkan berdampak pada kesehatan. Selain itu, persaingan yang tidak sehat antar pedagang, misalnya dengan memasang harga yang terlalu tinggi atau berperilaku kurang ramah terhadap pelanggan juga dapat merugikan pembeli

¹⁰⁹ Pengertian dan Istilah, "Pengertian Perdagangan, Tujuan, Hingga Cara Kerjanya," kumparan, July 3, 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perdagangan-tujuan-hingga-cara-kerjanya-20ife4AM34i>.

dan merugikan pedagang secara keseluruhan. Praktik-praktik ini, meskipun mungkin dilakukan secara individu, kolektif berkontribusi pada citra negatif dan pada akhirnya menurunkan pendapatan pedagang di Alun-alun sebelum relokasi.

Wawancara dengan seorang pedagang berinisial b yang berjualan sempol ayam mengungkapkan bahwa setelah pindah ke Pusat Kuliner Banjarnegara, omzet mereka menurun.

"Sejak pindah ke Pusat Kuliner Banjarnegara, pendapatan saya menurun. Di lokasi sebelumnya pengunjung lebih ramai dan penjualan lebih lancar. Sekarang banyak pengunjung hanya lewat saja, tidak seperti dulu di alun-alun mas".¹¹⁰

Kemudian sesuai dengan pandangan Bapak Joni selaku Ketua Kuliner Kamulyan sekaligus pedagang Ayam Goreng Taliwang, beliau menyatakan :

"Sejak dipindahkan dari alun-alun, penjualan turun drastis, mungkin sampai 80% selama 1 tahun setelah relokasi. Alun-alun dulu sangat strategis, orang-orang sering mampir karena itu pusat keramaian. Di sini, meskipun tempatnya lebih rapi, pengunjung jauh lebih sedikit. Lokasi ini belum bisa menarik pengunjung sebanyak alun-alun, jadi kami kehilangan banyak pelanggan tetap. Dari 105 kios yang direlokasi, hanya 60-70 yang aktif berjualan setiap hari, dengan fluktuasi yang signifikan tergantung pada musim. Akan tetapi untuk 5 tahun terakhir ini kami merasakan kalo pendapantan sudah lebih stabil dibandingkan 1 tahun setelah relokasi diterapkan"¹¹¹

Sama halnya yang disampaikan pedagang dengan inisial g selaku penjual minuman mengatakan bahwa 5 tahun terakhir ini pendapatan lebih stabil dibandingkan 1 tahun setelah relokasi itu diterapkan, beliau mengatakan:

"Selama lima tahun terakhir ini pendapatan saya lebih stabil mas. Awalnya, satu tahun pertama setelah relokasi itu cukup sulit karena pengunjung masih sepi dan banyak pelanggan lama belum tahu lokasi baru kami. Tapi sekarang, setelah promosi dan lingkungan pusat kuliner ini makin dikenal, pendapatan saya sudah mulai stabil."¹¹²

Pedagang lain dengan inisial m selaku penjual warung kopi juga menjelaskan bahwa 5 tahun terakhir ini jauh lebih baik :

"Waktu satu tahun pertama itu benar-benar berat mas. Kami harus berjuang keras karena banyak pelanggan lama yang belum tahu tempat baru kami. Tapi, seiring waktu masyarakat sudah mulai mengenal pusat

¹¹⁰ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 10 Oktober 2024.

¹¹¹ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 10 Oktober 2024.

¹¹² Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 27 September 2024.

kuliner ini, dan kami pun bisa menarik pelanggan baru. Sekarang kondisi sudah jauh lebih baik."¹¹³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kesimpulannya, relokasi PKL ke Pusat Kuliner Banjarnegara membawa dampak ekonomi yang bervariasi bagi para pedagang. Pada tahun pertama setelah relokasi, banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, terutama karena pengunjung yang lebih sedikit dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lokasi baru tersebut. Hal ini dirasakan oleh beberapa pedagang yang mengalami penurunan penjualan hingga 80% pada awal relokasi. Banyak pelanggan tetap yang hilang, dan hanya sebagian kios yang aktif berjualan setiap hari. Namun, setelah lima tahun berjalan, sebagian besar pedagang melaporkan bahwa pendapatan mereka mulai stabil dan meningkat. Proses promosi yang lebih gencar dan pengenalan yang lebih baik terhadap pusat kuliner ini membantu menarik lebih banyak pengunjung, seperti yang dirasakan oleh pedagang seperti Ibu G dan Ibu M. Meskipun masih ada tantangan, terutama pada fluktuasi jumlah pengunjung, kebanyakan pedagang merasa optimis dan percaya bahwa relokasi ini memberi dampak positif jangka panjang pada pendapatan mereka.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pendapatan pada awal relokasi, dalam lima tahun terakhir pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara mulai merasakan kestabilan pendapatan seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung dan pengenalan yang lebih baik terhadap lokasi baru.

¹¹³ Hasil wawancara bersama pedagang pada tanggal 27 September 2024.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penerapan kebijakan pemindahan pedagang kaki lima melalui 5 tahapan oleh pemerintah daerah, yaitu pendataan, sosialisasi, penertiban, tahap penataan dan tahap pembinaan. Tidak ada biaya sewa bagi pedagang di Pusat Kuliner pasca relokasi. Semua utilitas, termasuk listrik dan air, tetap disediakan oleh pemerintah tanpa biaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meringankan beban pedagang di lokasi baru dan memperlancar proses relokasi sehingga mereka dapat fokus menjalankan usahanya tanpa perlu khawatir dengan biaya tambahan..
2. Kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan konsep *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf menunjukkan bahwa kebijakan ini memenuhi tiga syarat utama dalam pembentukan hukum yang berlandaskan kemaslahatan: (1) Kemaslahatan yang Haqiqi: Strategi relokasi memberikan manfaat sejati bagi pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima. Manfaat ini meliputi peningkatan infrastruktur kota yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi, perlindungan hukum, serta peningkatan kenyamanan dan kemudahan bagi pedagang kaki lima. (2) Kemaslahatan yang Bersifat Umum: Relokasi memiliki banyak keuntungan bagi lingkungan sekitar, pemerintah, dan pedagang kaki lima. Pusat Kuliner Banjarnegara berkembang menjadi destinasi baru yang menguntungkan semua pihak, dan lingkungan menjadi lebih rapi, bersih, dan nyaman. (3) Kemaslahatan yang Tidak Bertentangan dengan Nash: Kebijakan ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan nilai ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Prinsip-prinsip Islam tidak bertentangan dengan langkah ini. Dengan demikian, kebijakan relokasi pedagang kaki lima Banjarnegara dapat dikatakan sebagai *masalah mursalah* yang memiliki manfaat nyata, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Demi memberikan manfaat bagi semua pihak, pendekatan ini telah berhasil memperbaiki lingkungan dan meningkatkan perekonomian.
3. Kebijakan relokasi ini memberikan dampak positif dan negatif. Dari sisi sosial, relokasi meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan dengan fasilitas

yang memadai, serta mempererat hubungan antar pedagang melalui paguyuban. Namun, tantangan seperti penurunan jumlah pengunjung masih menjadi masalah yang perlu perhatian. Dari sisi ekonomi, pendapatan pedagang pada awal relokasi menurun signifikan hingga 80% karena lokasi baru kurang dikenal. Namun, dalam lima tahun terakhir, pendapatan sebagian besar pedagang mulai stabil seiring meningkatnya promosi dan pengenalan lokasi. Relokasi ini, meski awalnya sulit, memberikan potensi pertumbuhan jangka panjang bagi para pedagang dan mendukung penataan kota yang lebih baik.

B. Saran

1. Para pedagang diharapkan untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan baik. Selain itu, area tersebut perlu dijaga kebersihannya agar pembeli atau tamu merasa betah dan nyaman di sana. Selain membantu menciptakan suasana yang bersih dan teratur, para pedagang yang menjaga fasilitas dan kebersihannya juga membuat tempat usahanya lebih menarik, sehingga dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.
2. Untuk pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan untuk mengoptimalkan fasilitas dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka di pusat kuliner. Meskipun kebijakan relokasi dianggap final, peran aktif pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha pedagang dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Anam, Choirul. "Pedagang Kaki Lima: Pendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentas Kemiskinan." Cumparan, Mei 2023.
- Anggara, Sahya. "Kebijakan Publik, Edisi Terbaru." *Bandung: Pustaka Setia*, 2018.
- Aotama, Reynaldo Christian, dan Deavy Rosaline Henny Klavert. "Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 18, no. 1 (2021): 1–9.
- Arifin, Johan, dan Abdul Aziz. "Etika Bisnis Islami." Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," 2010.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1 (2013): 93–99.
- Ariska Ayu, Diyah. "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang PasarMejayan Baru Kabupaten Madiun." *Perpustakaan IAIN Ponorogo*, no. 112 (2020): 1–81.
- Ariska Funna, Cut, dan Kafrawi. "Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v1i2.950>.
- Armi, Aldinur dkk. "Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang)." *JAP*. Vol. 4, n.d.
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014).
- Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 19, no. 1 (2015).
- Bastiana dkk. "Karakteristik Umum dan Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Makassar." *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM - 2019 "Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,"* 2019, 381–86.
- Dandi dkk. "Efektivitas Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Sentral Palakka Kabupaten Bone." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2023): 172–85. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.172-185.2023>.
- Erniwati dkk. "Analisis Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Dipasar Rakyat Kota Pariaman." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (2023): 662–67. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2037%0Ahttps://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/download/2037/2104>.

- Eva Pertiwi, Milen dkk. “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur).” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 112–35. <https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.703>.
- Faradina, Navintia. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata,” 2019.
- Fatoni, Abdurrahman. “hlm. 104.) Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, Tenggara Timur.” *Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 2011.
- Febrilianawati, Agata Ika. “Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta,” 2010.
- Habli, Susanti H Abdul Jalil M. “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Bagi Pendapatan Pedagang Di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal.” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 84–101.
- Hamsah dan Sangkala Ibsik. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar).” *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Volume 1*, (Desember 2014): 8–9.
- Hasanah, Inna Nur. “Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang).” IAIN SALATIGA, 2020.
- Herdiansyah, Haris. “Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif,” 2013.
- Hermana, Dody dkk. “Kebijakan Publik.” *Garut: Universitas Garut*, 2019.
- Ishak, Khodijah. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 820–38.
- Kadji, Yulianto. “Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas.” *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*, 2015.
- Kasrimadi. “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013.” *Jom FISIP Volume 2* (2015): 1–14.
- Khallaf, Abdullah Wahhab. “Ilmu Ushul Fiqh,(Terj.), Moh Abdullah Wahhab Khallaf Zuhri dan Ahmad Qarib.” *Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang*, 2014.
- Kusuma, Franciscus Arya. “Community governance pada paguyuban pedagang kaki lima assesoris Simpang Lima Kota Semarang,” 2014.
- Laila Hidayati, Endah. “Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Molecules* 2, no. 1 (2020): 1–12. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction->

rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201.

- Masithoh, Nur Dyah. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)," 2018.
- Mokoginta, Syobrian dkk. "Persepsi Masyarakat Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara." *SPASIAL* 2, no. 2 (2015): 143–53.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja." *Rosdakarya. T. Hani*, 2005.
- Mujaddid, Ah Shibghatullah. "Relokasi PKL Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (PKL di Arek Lancor Pamekasan)." *Journal of Sharia Management and Business* 2, no. 2 (2022): 127–36.
- Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 271–87. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>.
- Noviko, Sendy. "Kebijakan Relokasi Pkl Udi Tentang Proses Kebijakan Relokasi Pkl Jalan Dipayuda Dan Mt. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 3 (2016).
- Noviko, Sendy, dan Nunuk Dwi Retnandari. "Kebijakan Relokasi PKL di Kabupaten Banjarnegara (Studi tentang Proses Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)." *Universitas Gadjah Mada*, 2014.
- Nugroho, Riant. "Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2014.
- Nurudin. "Strategi Pemasaran Menggunakan Sales Promotion Girls (Spg) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pt. Nasmoco Semarang)." *At-Taqaddum* 10, no. 2 (2018): 169–90.
- Octaviani, Sheila Lucky dkk. "Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Kajian Ruang. Vol. 1, 2021.* <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014).
- Permadi, Gilang. "Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu." *Nasibmu Kini, Jakarta: Yudhistira*, 2007.
- Perwita, Khrisna Yudi. "Peran Paguyuban Pedagang Kaki Lima Sebagai Pemadu Kepentingan Pedagang Kaki Lima (Studi Deskriptif Peran Dan Fungsi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Di Surabaya)." *UNIVERSITAS AIRLANGGA*, 2006.
- Prasetya, Mochammad Aringga, dan Luluk Fauziah. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi

- Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 2 (2016): 135–50.
- Pratiwi, Melinda Putri dkk. “Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa” 14, no. 2 (2022): 56–63.
- Pujirahayu, Gustin. “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Subuh.” IAIN Ponorogo, 2023.
- Purnomo, Rochmat Aldy. “Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto.” *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 11, no. 1 (2016): 1–9.
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1 (2017): 1–12.
- Ridlo, Mohammad Agung. “Kemiskinan di Perkotaan.” *Semarang: Penerbit Unissula*, 2001.
- Rifqi, Muhammad dkk. “Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng ke Pasar Kerato.” *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 02, no. 02 (2020): 75–82. <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/nje/article/view/863>.
- Rival, Veithazal. “Islam Marketing.” *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*, 2012.
- Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *International Journal Ihya’Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 73–90.
- Rosyadi, Imron. “Masalah mursalah sebagai dalil hukum,” 2012.
- . “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah,” 2013.
- Rusdiana, A. “Manajemen operasi.” *Pustaka Setia*, 2014.
- Safaria, Anne Friday dkk. “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang.” *JRPA-Journal of Regional Public Administration* 5, no. 2 (2020): 92–100.
- Salsabila, Namira, dan Ali Wardhana. “Kebijakan Relokasi Pasar dan Dampaknya terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Pada: Pasar Bauntung Baru Banjarbaru).” *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 6, no. 2 (2023): 1070. <https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11087>.
- Sartima, Tarma dkk. “Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017.” *UNES Journal Of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 603–10.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. “Metode Penelitian Survei,” 1995.
- Sondang, P Siagian. “Manajemen Strategik, Edisi Kesembilan, Jakarta: PT.” *Bumi Aksara*, 2004.

- Sudariyanto, Anin Dyas, dan Singgih Manggalou. “Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya” 4 (2024): 2901–11.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif . bandung: Alfabeta.” *Google Scholar Alfabeta*, 2013.
- Taufiqurakhman, B. “Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan.” *Jakarta: Pers*, 2014.
- Taufiqurokhman. *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), 2022.
- Taufiqurokhman, D R dkk. “Kebijakan Publik.” *Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pilitik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*, 2014.
- Utari, Ni Made Dian, dan I Ketut Sudiana. “Efektivitas Relokasi Pasar dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Badung.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 7 (2017): 1243–72.
- Wahab, Fatkhul. “Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarmen Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 59–78. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.57>.
- Wibowo. *Perilaku dalam organisasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yuliyanti, Eva. “Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang.” *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro*, 2019.
- Zein, M, dan Satria Effendi. “Ushul Fiqh, cet. ke-3.” *Jakarta: Kencana*, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

Hari, Tanggal : 10 Oktober 2024

Tempat : DISPERINDAGKOP UKM

Narasumber : Ibu Retno Damayanti, S. Sos

Jabatan : Kabid Perdagangan

1. Bagaimana tujuan dari Kebijakan relokasi pedagang?

Kebijakan relokasi bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, serta menciptakan daerah yang aman bersih dan tertib tanpa harus mengorbankan kegiatan usaha para PKL.

2. Apakah pedagang kaki lima dapat mempengaruhi pendapatan daerah kota?

Sampai saat ini masih gratis, tidak ada tarikan terutama retribusi dari pemerintah.

3. Bagaimana fasilitas yang berada di Pusat Kuliner?

Adanya kios untuk setiap pedagang, jaringan listrik, air bersih, ada petugas kebersihan, fasilitas parkir, mushola, dan masih banyak lagi.

4. Bagaimana penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima?

Kami melakukan sosialisasi dan edukasi tidak hanya sekali dua kali, baik dari segi ketertiban melalui Satpol PP maupun dari segi perdagangan melalui Indakop. Sosialisasi ini dilakukan berulang kali, bahkan menghadapi beberapa tokoh yang memprovokasi pedagang. Proses persiapan relokasi juga memerlukan waktu yang cukup lama hingga akhirnya terealisasi. Untuk mendukung kepindahan ini, para pedagang diberikan kebebasan dari pungutan selama sekitar lima tahun, sehingga hingga kini tidak ada pungutan masuk ke pendapatan daerah

5. Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan relokasi?

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan program relokasi antara lain :

1. Tahap Pendataan PKL

Pada tahap awal, pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Alun-alun

Banjarnegara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penataan yang sistematis dan memperoleh data akurat mengenai jumlah PKL yang perlu direlokasi. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi setiap pedagang di tempat baru, sehingga tidak ada pedagang yang terabaikan. Proses pendataan ini dimulai sejak tahun 2018 dan diperbarui kembali menjelang pelaksanaan relokasi.

2. Tahap Sosialisasi Kebijakan kepada PKL

Pemerintah mengadakan sosialisasi terkait kebijakan relokasi, dengan memperkenalkan serta menjelaskan aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PKL mengenai pentingnya relokasi demi kebersihan, ketertiban, dan keteraturan kota. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran aturan melalui pendekatan preventif, sehingga para pedagang memahami pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Melalui dialog dan musyawarah yang berlangsung sejak tahun 2019, pemerintah berupaya membangun kesadaran di kalangan PKL agar mereka bersedia pindah tanpa paksaan, sehingga proses relokasi dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah Daerah Banjarnegara menerapkan berbagai langkah, seperti melakukan pendataan yang dimulai sejak tahun 2018, diikuti oleh sosialisasi dan musyawarah dengan para PKL pada tahun 2019. Proses ini dilakukan beberapa kali hingga akhirnya para PKL setuju untuk dipindahkan, setelah itu dilakukan penataan PKL di lokasi baru

3. Tahap Penertiban PKL

Tahap berikutnya adalah penertiban PKL yang masih menjalankan usahanya di lokasi lama. Pemerintah menetapkan aturan bahwa pedagang tidak boleh berjualan di luar zona dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, aktivitas usaha yang dapat mengganggu kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan umum dilarang keras. PKL juga tidak diperbolehkan melakukan perubahan pada trotoar, fasilitas umum, atau bangunan sekitar. Dalam persiapan relokasi, para pedagang diberi waktu dua minggu untuk mempersiapkan kepindahan mereka dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Tenggat waktu ini diberikan oleh pemerintah agar para pedagang dapat melakukan persiapan dengan baik, sehingga Alun-alun akan bersih dari pedagang sebelum penataan dimulai di Pusat Kuliner Banjarnegara

4. Tahap Penataan Lokasi Baru

Relokasi PKL secara resmi dilakukan pada 24 Juni 2019, dari Alun-alun Banjarnegara ke Pusat Kuliner Banjarnegara. Penataan lokasi baru dilakukan dengan membangun infrastruktur yang lebih baik, seperti kios permanen, toilet, mushola, tempat cuci tangan, area parkir, panggung hiburan, dan fasilitas lain yang mendukung aktivitas PKL dan pengunjung. Tujuan dari penataan ini adalah untuk menciptakan lingkungan berjualan yang lebih bersih, rapi, dan menarik secara estetika.

5. Tahap Pembinaan PKL

Tahap terakhir adalah pembinaan, di mana pemerintah memberikan bimbingan kepada PKL agar mereka memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Pembinaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial PKL terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta pentingnya kepentingan umum.

Hari, Tanggal : 10 Oktober 2024

Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara

Narasumber : Ketua paguyuban

Jenis Dagangan : Ayam Goreng Taliwang

1. Bagaimana awal mula pedagang kaki lima menempati di Pusat Kuliner Banjarnegara? Dengan Sosialisasi mas. Dulu sebelum pelaksanaan relokasi ada sosialisasi terlebih dahulu terkait aturan-aturan yang akan diperlakukan kepada pedagang kaki lima yang ada di lingkungan alun-alun. Setelah sosialisasi dilaksanakan, pemerintah daerah mempersiapkan tempat relokasi. Lalu dipilihlah gedung kuliner sebagai opsi untuk tempat relokasi kebijakan.
2. Bagaimana tanggapan mengenai fasilitas di Pusat Kuliner Banjarnegara? Tanggapan mengenai fasilitas di Pusat Kuliner Banjarnegara umumnya positif, terutama dari para pedagang kaki lima (PKL) yang telah direlokasi. Fasilitas yang disediakan pemerintah di lokasi baru ini dinilai memberikan manfaat dan mendukung aktivitas para pedagang.
3. Bagaimana Aktivitas pedagang setelah relokasi ? Dari total 105 kios yang direlokasi, hanya 60-70 pedagang yang aktif berjualan setiap hari, dengan fluktuasi yang signifikan tergantung pada musim.

4. Bagaimana tentang kenyamanan dan keamanan di Pusat Kuliner Banjarnegara setelah relokasi?

Setelah relokasi dilihat dari sisi sosial dimana tempat berjualannya menjadi lebih nyaman, kebersihannya terjaga, dan pengunjung pun merasa nyaman karena tersedia tempat bersantai di depan setiap kios.

5. Bagaimana pendapatan setelah direlokasi?

Sejak dipindahkan dari alun-alun, penjualan turun drastis, mungkin sampai 80% selama 1 tahun setelah relokasi. Alun-alun dulu sangat strategis, orang-orang sering mampir karena itu pusat keramaian. Di sini, meskipun tempatnya lebih rapi, pengunjung jauh lebih sedikit. Lokasi ini belum bisa menarik pengunjung sebanyak alun-alun, jadi kami kehilangan banyak pelanggan tetap. Dari 105 kios yang direlokasi, hanya 60-70 yang aktif berjualan setiap hari, dengan fluktuasi yang signifikan tergantung pada musim. Akan tetapi untuk 5 tahun terakhir ini kami merasakan kalo pendapantan sudah lebih stabil dibandingkan 1 tahun setelah relokasi diterapkan.

6. Apakah ada konflik bagi para pedagang di Pusat Kuliner Banjarnegara?

Persaingan atau konflik antar pedagang adalah hal yang wajar, tetapi tidak sampai menjadi masalah besar. Misalnya, jika ada pedagang yang merasa terganggu karena barang jualannya mirip dengan pedagang lain, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang baik dan bijaksana. Beliau menambahkan bahwa adanya paguyuban pedagang bertujuan untuk membentuk rasa kekeluargaan dan memupuk kerja sama antar anggota”.

7. Apa harapan bapak kedepannya terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima di pusat kuliner Banjarnegara sebagai ketua paguyuban ?

Meskipun kebijakan relokasi sudah final, kami berharap ada pembinaan dari pemerintah untuk meningkatkan kondisi fisik dan non-fisik di lokasi baru.

Hari, Tanggal : 27 September 2024

Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara

Narasumber : Pedagang

Jenis Dagangan : Pedagang Minuman

1. Bagaimana tanggapan mengenai kebijakan relokasi?

Saya setuju dengan relokasi ini, niat pemerintah juga bagus karena kami diberi tempat yang melindungi dari hujan dan panas. Namun, masih ada pedagang yang berjualan di

luar area ini, sehingga jumlah pengunjung di sini berkurang. Harapannya, pedagang di luar bisa lebih tertibkan. Fasilitas di sini juga sudah cukup memadai, tersedia air, tempat cuci, semuanya lengkap.

2. Bagaimana fasilitas di Pusat Kuliner Banjarnegara?

Terkait fasilitas disini menurut saya sudah cukup, sudah memadai karena sudah adair air, tempat cuci dan lain-lain ya udah lengkap.

3. Bagaimana tentang kenyamanan dan keamanan di Pusat Kuliner Banjarnegara?

Enak,nyaman.

4. Bagaimana hubungan antar pedagang ?

Alhamdulillah, hubungan kami di sini bagus. Kami semua sangat guyub, saling mendukung, dan sering bekerja sama. Kalau ada masalah, biasanya kita selesaikan Bersama.

5. Bagaimana pendapatan setelah direlokasi lima tahun terakhir apakah ada peningkatan dari sebelumnya?

Selama lima tahun terakhir ini pendapatan saya lebih stabil mas. Awalnya, satu tahun pertama setelah relokasi itu cukup sulit karena pengunjung masih sepi dan banyak pelanggan lama belum tahu lokasi baru kami. Tapi sekarang, setelah promosi dan lingkungan pusat kuliner ini makin dikenal, pendapatan saya sudah mulai stabil.

Hari, Tanggal : 14 Juni 2024

Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara

Narasumber : Pedagang

Jenis Dagangan : Bakso Pangsit

1. Bagaimana menurut bapak dengan adanya kebijakan relokasi?

Setuju mas.

2. Bagaimana kenyamanan di Pusat Kuliner Banjarnegara ?

Dari segi kenyamanan, tempat ini memang nyaman, bisa duduk santai, tetapi tidak menghasilkan karena sepi pengunjung dan hanya ramai pada malam minggu atau hari libur, itu pun jika cuaca mendukung dan tidak hujan.

3. Bagaimana hubungan seama pedagang ?

Hubungan kami baik.

4. Bagaimana pendapatan setelah di relokasi ?

Awal tahun setelah relokasi menurun mas, tapi untuk tahun-tahun sekarang lebih stabil walaupun tidak setiap hari rame pengunjung.

Hari, Tanggal : 14 Juni 2024

Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara

Narasumber : Pedagang

Jenis Dagangan : Sempol Ayam

1. Bagaimana tanggapan mengenai kebijakan relokasi?

Menurut saya pribadi kalau dipindahkannya ke tempat strategis dan tidak mempengaruhi omset saya setuju. Cuma kalo untuk saat ini pengen berjualan di Alun-alun Banjarnegara lagi karena pendapatannya disana banyak dan meningkat.

2. Bagaimana fasilitas di Pusat Kuliner Banjarnegara?

Fasilitas sudah memadai.

3. Bagaimana kenyamanan dan keamanan di Pusat Kuliner Banjarnegara?

Disini nyaman dan aman juga.

4. Bagaimana hubungan sesama pedagang ?

Baik disini mas.

5. Bagaimana pendapatan saat ini di Pusat Kuliner ?

Sejak pindah ke Pusat Kuliner Banjarnegara, pendapatan saya menurun. Di lokasi sebelumnya pengunjung lebih ramai dan penjualan lebih lancar. Sekarang banyak pengunjung hanya lewat saja, tidak seperti dulu di alun-alun mas

Hari, Tanggal : 27 September 2024

Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara

Narasumber : Pedagang

Jenis Dagangan : Gerai Aneka Minuman

1. Bagaimana menurut ibu dengan adanya kebijakan relokasi?

Saya setuju

2. Bagaimana kenyamanan di Pusat Kuliner Banjarnegara ?

Tempatnya tertata, nyaman, aman, dan tentram. Fasilitasnya juga baik.

3. Bagaimana hubungan sesama pedagang ?

Hubungan kami selama ini baik.

4. Bagaimana pendapatan setelah di relokasi ?
Meningkat, Cuma dihari tertentu penjualan kami meningkat.

Hari, Tanggal : 27 September 2024
Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara
Narasumber : Pedagang
Jenis Dagangan : Warung Kopi

1. Bagaimana tanggapan tentang adanya kebijakan relokasi pedagang?
Setuju, fasilitas yang disediakan sudah bagus.
2. Bagaimana pendapat ibu setelah adanya relokasi?
Waktu satu tahun pertama itu benar-benar berat mas. Kami harus berjuang keras karena banyak pelanggan lama yang belum tahu tempat baru kami. Tapi, seiring waktu masyarakat sudah mulai mengenal pusat kuliner ini, dan kami pun bisa menarik pelanggan baru. Sekarang kondisi sudah jauh lebih baik.
3. Apakah pernah terjadi konflik antar pedagang?
Tidak pernah.
4. Bagaimana fasilitas di Pusat Kuliner?
Sudah memadai, dan membuat nyaman.

Hari, Tanggal : 27 September 2024
Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara
Narasumber : Konsumen

1. Bagaimana pendapat tentang relokasi pusat kuliner ke tempat yang baru ini?
Menurut kami, relokasi ini cukup bagus, ya. Dengan adanya pusat kuliner, suasananya jadi lebih nyaman.
2. Apa perbedaannya dibandingkan dengan lokasi sebelumnya?
Menurut kami mas, relokasi ini cukup bagus ya. Dengan adanya pusat kuliner suasananya jadi lebih nyaman. Dulu kalau di Alun-alun sering kelihatan berantakan dan kurang bersih. Sekarang, tempatnya lebih rapi, ada tempat duduk yang cukup, lampunya terang, terus parkirnya juga luas

3. Apakah fasilitas yang ada sekarang memenuhi kebutuhan ?
Iya, sejauh ini kami merasa cukup puas. Tempatnya nyaman, jadi bisa lebih santai menikmati makanan.
4. Apa manfaat yang anda rasakan sejak pusat kuliner ini direlokasi?
Manfaatnya terasa sekali, ya. Tempatnya lebih tertata, jadi tidak ada kesan semrawut.
5. Apakah anda memiliki saran untuk pengelola pusat kuliner ini?
Mungkin bisa ditambah tempat sampah di beberapa sudut, supaya pengunjung lebih mudah membuang sampah. Kalau ada acara hiburan kecil-kecilan juga pasti lebih menarik.

Hari, Tanggal : 27 September 2024

Tempat : Pusat Kuliner Banjarnegara

Narasumber : Konsumen

1. Apa pendapat tentang relokasi pusat kuliner ini?
Saya rasa langkah ini bagus, ya. Dengan adanya pusat kuliner di tempat baru, suasananya lebih nyaman dan terasa tertata dengan baik.
2. Jika dibandingkan dengan lokasi sebelumnya, apa perbedaannya?
Di tempat lama, khususnya di sekitar Alun-alun, sering terlihat kurang rapi dan kadang tidak bersih. Sekarang, di lokasi ini, semuanya terasa lebih teratur. Ada fasilitas duduk yang memadai, penerangannya bagus, dan area parkirnya cukup luas.
3. Bagaimana menurut anda tentang fasilitas yang tersedia di sini?
Saya pikir fasilitasnya sudah mencukupi. Tempat ini sangat mendukung kenyamanan pengunjung.
4. Apakah relokasi ini mempengaruhi hubungan pedagang dengan konsumen ?
Menurut kami nggak terlalu memengaruhi interaksi dengan pedagang. Kami juga tetap langganan sama pedagang yang biasa kami beli sebelumnya mas, cuma sekarang tempatnya lebih enak. Jadi kalau ngobrol atau nanya-nanya soal makanan, suasananya lebih santai karena nggak seramai dulu di pinggir jalan.
5. Apa manfaat utama yang kalian rasakan sejak relokasi ini dilakukan?
Tempat ini lebih bersih dan nyaman, itu yang utama. Selain itu, suasana makannya jadi lebih santai, tidak terganggu keramaian jalan seperti dulu.
6. Apakah ada saran untuk pengelola agar pusat kuliner ini menjadi lebih baik?

Saya rasa akan lebih baik jika ada acara mingguan seperti musik akustik, biar lebih hidup.

Lampiran 2 : Dokumentasi penelitian



Gambar Pusat Kuliner Banjarnegara



Wawancara dengan Ibu kabid perdagangan



Wawancara dengan ketua paguyuban



Wawancara dengan pedagang kaki lima dan konsumen di Pusat Kuliner Banjarnegara

Lampiran 3 : Permohonan Izin Riset/Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Dipayuda Nomor 30 A, Telp. (0286) 591142 Faks. (0286) 591449
<http://baperlitbang.banjarnegarakab.go.id> Email: monevbappedabna@gmail.com
BANJARNEGARA 53414

Banjarnegara, 2 Oktober 2024

Nomor : 000.9/438/Baperlitbang/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. **AFRIKH FAKHRUR ROZI**

di

TEMPAT

I. Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara;
- Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara Nomor : 000.9/254/Bakesbangpol/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian a.n **AFRIKH FAKHRUR ROZI**

II. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/penelitian/pra survei/survei/skripsi/tesis/disertasi/observasi/praktek lapangan/laryailmiah di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan data sebagai berikut:

- Nama : **AFRIKH FAKHRUR ROZI**
- Pekerjaan : Mahasiawa
- Alamat Instansi : UIN Walisongo Semarang
- Alamat Rumah : Desa/Kel. Wanasri Rt 01 Rw 04, Sidarata
Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah
- No. HP/email : 0878-6973-1788
- Judul Penelitian : **"KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**
- Lokasi : Kab. Banjarnegara
- Penanggung Jawab : Muchamad Fauzi

III. Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan:

- bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak untuk disalahgunakan dengan maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan pada Pejabat Wilayah/Kepada Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis seperlunya.
- c. bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk softcopy berformat PDF ke email: baperlitbang@banjarnegarakab.go.id
- d. Surat Keterangan Perpanjangan Penelitian ini berlaku dari 2 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 dan dapat diperbaharui kembali.

a.n. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Banjarnegara
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan
Perencanaan Program BAPERLITBANG
Kabupaten Banjarnegara



ANTON HERMAWAN, S.E., M.Akun

Penata Tingkat I

NIP. 198111102011011005

Tembusan :

- 1. Pj. Bupati Banjarnegara
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
- 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara
- 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara
- 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

Nama : Afrikh Fakhurur Rozi

Tempat,Tanggal Lahir : Banjarnegara, 28 Februari 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Wanasri RT 01/RW 04, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

Email : afrikh12@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. MI Cokroaminoto Sidarata Tahun 2008 s/d Tahun 2014.
2. MTs Cokroaminoto Wanadadi Tahun 2014 s/d Tahun 2017.
3. MA AL-HIMAH 2 Tahun 2017 s/d 2020.
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Infomal

1. PP AL-HIKMAH 2 Benda, Sirampog, Brebes Tahun 2017 s/d Tahun 2020
2. PP Raudlatut Thalibin Tugurejo, Semarang